

**MODEL PENINGKATAN *ATTITUDE* ADVOKAT PADA KANTOR HUKUM
(Studi Kasus Pada Advokat Di Wilayah Yogyakarta)**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1
Pada Program Studi Teknik Industri. Fakultas Teknologi Industri**



Oleh:

Nama : Satria Cahya Nugraha
No. Mahasiswa : 14 522 362

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

ii

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah, saya akui penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap salah satunya telah saya jelaskan sumbernya. Jika kemudian hari ternyata terbukti pengakuan saya ini tidak benar dan melanggar peraturan yang sah dalam karya tulis ini dan hak kekayaan intelektual, maka saya bersedia ijazah yang telah saya terima untuk ditarik kembali oleh Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 30 April 2018



Satria Cahya Nugraha

14 522 362

SURAT KETERANGAN



DEWAN PIMPINAN CABANG
IKATAN ADVOKAT INDONESIA CABANG KOTA YOGYAKARTA
Jalan Timoho II No 7A, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta
Telp. 08158778480 / 087839633551

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

07/IKADIN_YOGYA/IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua DPC IKADIN Kota Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : Satria Cahya Nugraha
NIM : 14522362
Jurusan : Teknik Industri
Fakultas : Teknologi Industri

Telah melakukan riset atau penelitian di kantor hukum "**Deddy Sukmadi & Partner**" dalam rangka penyusunan skripsi mulai tanggal 6 April 2018 s/d 20 April 2018 dengan judul "Pendekatan Baru Dalam Meningkatkan *Attitude* Advokat di dalam Kantor Hukum".


Penyusunan penelitian tersebut dilaksanakan semata-mata hanya bersifat keilmuan dan tidak disajikan untuk kepentingan umum. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Yogyakarta, 30 April 2018

DEWAN PIMPINAN CABANG IKADIN KOTA YOGYAKARTA



Aryanto, SH., CN., MH.
Ketua


Deddy Sukmadi, SH., M.Hum.
Sekretaris

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

iv

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PENINGKATAN *ATTITUDE* ADVOKAT PADA KANTOR HUKUM
YOGYAKARTA
(Studi Kasus Pada Advokat Di Wilayah Yogyakarta)

TUGAS AKHIR




Oleh

Nama : Satria Cahya Nugraha

No. Mahasiswa : 14522362

Yogyakarta, Mei 2018

Pembimbing



Prof. Dr. Ir. R. Chandi Saleh, MSc.

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

v

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
 MODEL PENINGKATAN *ATTITUDE* ADVOKAT PADA KANTOR HUKUM
 (Studi Kasus Pada Advokat Di Wilayah Yogyakarta)
 TUGAS AKHIR

Oleh

Nama : Satria Cahya Nugraha
 No. Mahasiswa : 14 522 362

Telah dipertahankan di depan sidang pengujian sebagai salah satu syarat
 untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-I Teknik Industri

Yogyakarta, Juli 2018

Tim Penguji

Prof. Dr. Ir. R. Chairul Saleh, M.Sc.
 Ketua

Agus Mansur, S.T., M.Eng.Sc.

Anggota I

R. Abdul Djalal, Drs., M.M.

Anggota II

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Industri
 Program Studi Teknik Industri
 Universitas Islam Indonesia



Yuli Agusti Rochman, S.T., M.Eng.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin..

Sebagian tanggung jawab penulis kepada kedua orang tua telah usai

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada

Bapak H. Ir. Suwanto dan Ibu Hj. Dra. Pudyastuti

Yang tiada lelah mendoakan dan memberi kasih sayang kepada peunulis hingga saat ini

Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kesehatan

Kekasih hati saya

Erica Septi Andistiani

Yang selalu memberikan motivasi kepada saya

MOTTO

“Kullukum Ra'in Wa Kullu Ra' in Mas'ulun 'An Ra'iyatihi.”

“Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kemimpinan kalian.”

(Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah:5).

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sepanjang hidup. Tak lupa juga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam seluruh dunia. Atas izin Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “MODEL PENINGKATAN *ATTITUDE* ADVOKAT PADA KANTOR HUKUM (Studi Kasus Pada Advokat Di Wilayah Yogyakarta)”. Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata-1 di Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis sangat menyadari bahwa ini semua tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagaipihak. Maka izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan termakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T.
2. Ketua Prodi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, Yuli Agusti Rochman, S.T., M.Eng.
3. Prof. Dr. Ir. R. Chairul Saleh, M.Sc., selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberi arahan serta membimbing penulis dengan sabar dan ikhlas
4. Seluruh dosen Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia yang telah memberi banyak ilmu dunia maupun akhirat
5. Kedua Orang Tua tercinta bapak H.Ir.Suwanto. dan ibu Hj. Dra. Pudyastuti yang selalu memberi kasih dan sayang serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan lancar.
6. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung Tugas Akhir ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan serta rizki kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penyusunan Tugas Akhir ini. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan pada penelitian - penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, Mei 2018

Satria Cahya Nugraha

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT KETERANGAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat penelitian.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II KAJIAN LITERATUR	6
2.1 Key Chart Planning and Tools	7
2.2 Penelitian Terhadulu	10
2.3 Metodologi yang Digunakan.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Fokus dan Tempat Penelitian	31
3.2 Metode Pengumpulan Data	31
3.3 Konseptual Model Penelitian (Persoalan, Hipotesis, Parameter).....	32
3.4 Instrumen Penelitian	36
3.5 Alat yang Digunakan	36
3.6 Uji Keabsahan Data	37
3.6.1 Uji Validitas	37
3.6.2 Uji Reliabilitas	38
3.7 Teknik Analisis Data.....	39

3.7.1 Alasan Penggunaan SEM- PLS.....	39
3.7.2 Tujuan Penggunaan SEM-PLS	39
3.7.3 Variabel dalam SEM-PLS.....	40
3.7.4 Persyaratan Jumlah Data.....	40
3.7.5 Perbedaan PLS dengan CBESM	40
3.7.6 Analisa Model Struktural	41
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	44
4.1 Validasi Data.....	44
4.1.1 Validasi Pertama	44
4.1.2 Validasi Kedua.....	47
4.2 Pengolahan Data	50
4.2.1 Uji Outer Model.....	51
4.2.2 Uji Inner Model.....	55
4.2.3 Uji Hipotesis	58
BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	60
BAB VI KESIMPULAN SARAN	64
6.1 Kesimpulan	64
6.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Variabel, Jenis Variabel, Indikator, dan Sumber.....	34
Tabel 3.2 <i>Skala likert</i>	36
Tabel 4.1 Hasil Rekapitulasi Validasi Pertama.....	46
Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Validasi Kedua.....	48
Tabel 4.3 <i>Outer Loadings (Measurement Model)</i>	52
Tabel 4.4 <i>Average Variance Extraced (AVE)</i>	53
Tabel 4.5 <i>Discriminant Validity</i>	54
Tabel 4.6 <i>Realibility</i>	55
Tabel 4.7. Nilai <i>R-Square</i>	56
Tabel 4.8 Hasil dari <i>Bootstraping</i>	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>K-Chart planning and tools</i>	8
Gambar 3.1 Model Konseptual Awal.....	33
Gambar 4.1 Model Konseptual Awal Beserta <i>Loading Factor</i>	51
Gambar 4.2 Hasil <i>PLS Bootstraping</i>	56

DAFTAR LAMPIRAN

A. Pertanyaan Validasi 1.....	71
B. Tabel Perbandingan Pernyataan Validasi 1 dan Validasi 2.....	73

ABSTRAK

Advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum. Tujuan penelitian ini adalah merancang model peningkatan attitude (sikap) advokat pada kantor hukum. Sebagai penegak hukum maka advokatharus memiliki sikap yang baik dan memberikan contoh keadilan kepada masyarakat. Namun demikian akhir-akhir ini banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat tentang sikap dan kualitas advokat menjadi keprihatinan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian terkait dengan sikap dan kode etik advokat yang ada. Dengan demikian diperlukan perancangan model peningkatan sikap advokat. *Survey* penelitian ini dilaksanakan pada kantor-kantor advokat dibawah lingkungan Organisasi IKADIN Yogyakarta. Jumlah sampel yang digunakan 35 orang advokat sebagai responden. Alat bantu analisa yang digunakan adalah sebuah perangkat lunak Smart PLS 3.0. Hasil analisa memberikan informasi bahwa hipotesis yang diajukan (1) Terdapat hubungan yang signifikan antara cognitive dengan attitude advokat (**H₁**), (2) Terdapat hubungan yang signifikan antara affective dengan attitude advokat (**H₃**), dan (3) Terdapat hubungan yang signifikan antara attitude advokat dengan successful Advokat (**H₄**). Sedangkan Hubungan antara behaviour dengan attitude (**H₂**) tidak signifikan. Dengan demikian dari hasil analisa diperoleh model konseptual baru peningkatan attitude advokat.

Kata kunci : Attitude, Advokat , Indikator, Variabel

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai fokus pada penelitian ini dan metodologi pada penelitian ini. Selanjutnya akan disampaikan juga rumusan masalah yang melahirkan pertanyaan pada penelitian ini, batasan pada penelitian ini, serta manfaat dari penelitian ini, bagian akhir pada bab 1 ini adalah sistematika dari penulisan Tugas Akhir.

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini banyaknya pengacara yang bersikap tidak kooperatif pada saat menangani perkara yang ditangani (Schwarz, 2000). Dan semakin banyaknya keluhan pada aspek mutu dari Advokat tidak dilatih secara formal, dan cenderung tidak mengembangkan keterampilan dengan baik dalam praktik-praktik biro hukum (Menkel, 2012). Dewasa ini menjadi advokat , semakin mudah, hal ini pemicu masalah banyaknya advokat yang tidak memperhatikan kinerjanya dalam menjalankan tugasnya. Pada saat menjalankan profesinya, sebagai Advokat terikat dan harus tunduk pada etika profesi (kode etik) advokat. Kode etik Advokat dapat diartikan sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan dan pada umumnya berisi kewajiban, hak, maupun larangan yang harus dipatuhi (Sunarjo, 2013). Gene E. Burton (2015) mengemukakan bahwa banyaknya Advokat yang tidak memiliki sikap yang baik, sehingga harus memperhatikan sikap yang dimilikinya, agar setiap advokat dapat mencapai kesuksesan dan dapat dikatakan profesional.

Penelitian yang akan dilakukan dengan kajian terdahulu menggunakan metode SLR dengan komposisi 17% bersumber dari Science Direct, 23% dari Emerald Insight dan 51% dari Taylor & Francis Online dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2013-2018. Melalui kajian literatur yang berbeda dengan penelitian lain dapat menunjukkan *novelty* penelitian (K.Chart Gambar 1). Berdasarkan kajian literatur dari penelitian yang dilakukan oleh Lopes (2012) didapatkan beberapa faktor untuk meningkatkan kinerja lembaga hukum khususnya advokat, faktor tersebut yaitu *Human Resource Management* dari Advokat, *Strategic Management* serta hasil kinerja yang dilakukan oleh Advokat tersebut. Di dalam *Human Resource Management* dari Advokat sendiri terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari seorang Advokat, yaitu *knowledge*, *talent management* dan *attitude*. Berdasarkan K Chart dalam bentuk grup penelitian, penelitian yang akan dilakukan sebagai Tugas Akhir ini adalah mengenai *attitude* yang mempengaruhi kesuksesan dari seorang advokat di beberapa kantor hukum. Penelitian yang akan dilakukan memiliki perbaharuan (*novelty* atau *state of the art*) sehingga belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini selanjutnya disusun sebuah konsep model dari penelitian berkenaan tentang *attitude* bagi para advokat dalam kantor hukum. Kajian yang dilakukan menggunakan metodologi *survey* dengan menyebarkan kuesioner kebeberapa kantor hukum yang terdapat para advokat. Data kuesioner yang didapatkan selanjutnya akan diolah dengan menggunakan *software Smart PLS* sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja serta hubungan yang didapat dari penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai uraian latar belakang masalah, maka dididapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Merancang model kajian faktor-faktor yang mempengaruhi *attitude* advokat dalam suatu kantor hukum?
2. Bagaimana membuktikan indikator dan variabel untuk menciptakan *attitude* bagi advokat?
3. Bagaimana membuktikan hubungan dari hipotesis berdasarkan variabel – variabel dalam konseptual model?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dibuatlah batasan masalah penelitian, yaitu :

1. Studi kasus pada penelitian ini adalah di Kantor Advokat di Wilayah Yogyakarta
2. Penelitian ini untuk meningkatkan *attitude* advokat di dalam kantor hukum
3. Data yang didapatkan dengan menyebarkan kuesioner
4. *Software* yang digunakan pada penelitian ini adalah *Microsoft Excel 2013*, *Microsoft Visio* dan *Smart PLS 3.0*
5. Kuesioner disebarkan ke kantor advokat yang berada di wilayah Yogyakarta
6. Kuesioner menggunakan *skala likert*, yang dimana memiliki nilai 1-5

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Merancang model kajian *attitude* advokat dalam suatu kantor hukum
2. Membuktikan indikator dan variabel untuk menciptakan *attitude* bagi advokat
3. Membuktikan hubungan dari hipotesis berdasarkan variabel – variabel dalam konseptual model

1.5 Manfaat penelitian

Membangun khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam pendekatan baru untuk meningkatkan *attitude* advokat di dalam kantor hukum

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan tugas akhir ini terstruktur dengan baik, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang kajian literatur induktif dan deduktif yang menjadi dasar untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Di dalam bab ini, diuraikan hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan (induktif). Kajian ini dilakukan untuk menghindari terjadinya plagiasi. Selanjutnya diikuti dengan kajian deduktif untuk memperoleh informasi dan gap penelitian terhadap metode yang digunakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian, metode yang digunakan, teknik yang dilakukan, model yang dipakai, pembangunan dan pengembangan model, bahan atau materi, alat, tata cara penelitian dan data yang akan dikaji serta cara analisis yang akan dipakai.

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil pengambilan dan analisis data. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk tabel. Bab ini sebagai dasar penulisan bab V (pembahasan) dan bab VI (kesimpulan dan saran).

BAB V PEMBAHASAN

Pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan ditulis pada Bab V ini. Pembahasan dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang perlu diberikan untuk penelitian yang akan datang.

BAB VI PENUTUP (KESIMPULAN DAN SARAN)

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil yang diperoleh dan saran yang diberikan bagi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**


BAB II

KAJIAN LITERATUR

Pada bab ini yang merupakan bab kajian literatur yang dimana akan di paparkan hasil kajian pustaka induktif dan deduktif Kajian induktif adalah kajian literatur yang mendapatkan informasi dari artikel-artikel (waktu 5 tahun terakhir) dari tahun 2013 sampai tahun 2018, yang terdapat pada jurnal-jurnal yang terindeks scopus (ISA) penyusunan kajian literatur berdasarkan metode Systematic Literature Review (SLR). Metode SLR merupakan metode *literature review*, sehingga metode SLR adalah suatu metode yang dimana pada metode ini yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang telah ditetapkan sebelumnya (Kitchenham & Charters, 2007). Metode SLR dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan dan protokol yang memungkinkan proses *literature review* terhindar dari bias dan pemahaman yang bersifat subyektif dari penelitiannya. Pada penelitian ini dalam penulisan kajian literatur, dimana teori-teori yang bersumber dari jurnal *international*, yang dimana jurnal tersebut yang di download dari website *sciencedirect*, *emerald*, dan *Taylor & Francis Online*, yang dimana dalam tatanan SLR 17% dari *sciencedirect*, 23% dari *emeraldinsight*, dan 51% dari *Taylor & Francis Online* Pada penelitian ini, pada kajian deduktifnya dimana dalam pengkajiannya bersumberkan dari jurnal-jurnal serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang bersifat umum

2.1 Key Chart Planning and Tools

K-chart planning and tools disusun untuk menstrukturkan kajian penelitian terdahulu baik induktif maupun deduktif supaya dapat dipahami dengan baik. Disamping itu untuk menunjukkan *novelty* (unsur kebaruan atau temuan dari suatu penelitian) dari kajian-kajian yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan gambar 2.1 mengenai *k-chart planning and tools* untuk penelitian yang akan dilakukan:



Gambar 2.1 K-chart planning and tools

Berdasarkan gambar 2.1 *k-chart planning and tools* diatas, fokus penelitian akan dilakukan pada sub *system* atau elemen *attitude*. *Attitude* sendiri memiliki 3 parameter pengukuran yaitu *cognitive*, *behaviour*, dan *affective* yang masing-masing memiliki desain parameter. Pada parameter *cognitive* desain parameter yang digunakan yaitu:

- a. *Believe* :Kepercayaan yang diberikan oleh klient anda dapat mempengaruhi sikap kognitif anda seorang advokat yang baik
- b. *Knowledge* :Pengetahuan hukum yang dimiliki oleh advokat, dapat mempengaruhi sikap kognitif seorang advokat yang baik
- c. *Thought to the subject* :Dengan berpikir secara subjektif dalam penanganan perkara, dapat mempengaruhi sikap kognitif seorang advokat yang baik
- d. *Cognitive trust* :Kepercayaan kognitif yang ada pada diri seorang advokat, dapat mempengaruhi sikap kognitif seorang advokat yang baik
- e. *Perceived risk* :Resiko yang dirasakan dalam penanganan perkara, dapat mempengaruhi sikap kognitif seorang advokat yang baik

Pada parameter *behaviour* desain parameter yang digunakan yaitu:

- a. *Age* :Umur dapat mempengaruhi tingkah laku seorang advokat
- b. *Experience* :Pengalaman yang dimiliki, dapat mempengaruhi tingkah laku seorang advokat
- c. *Educational* :Pendidikan hukum yang dimiliki, dapat mempengaruhi tingkah laku seorang advokat yang baik
- d. *Attainment* :Pencapaian yang dicapai selama berkarir sebagai advokat, akan mempengaruhi tingkah laku sebagai advokat

Sedangkan pada parameter *affective* desain parameter yang digunakan yaitu:

- a. *Self efficacy* :Kesesuaian diri dengan naluri akan mempengaruhi sikap afektif seorang advokat
- b. *Feeling* :Perasaan atau kepekaan yang ada pada diri seorang advokat akan mempengaruhi sikap afektif seorang advokat
- c. *Emotions* :Sikap afektif yang ada pada diri seorang advokat di pengaruhi oleh emosi yang ada pada diri seorang advokat
- d. *Value* :Nilai potensi yang ada pada diri seorang advokat akan mempengaruhi sikap afektif seorang advokat
- e. *Perceive* :Apa yang dilihat dalam menangani perkara akan mempengaruhi sikap afektif seseorang advokat
- f. *Vocalize* :Cara seorang advokat dalam penyampaian atau penyelesaian dalam menangani perkara akan mempengaruhi sikap afektif seorang advokat
- g. *Emotional* :Emosional yang ada pada diri seorang advokat akan mempengaruhi sikap afektif seorang advokat
- h. *Spiritual* :Faktor atau indikator spiritual yang ada pada diri seorang advokat akan mempengaruhi sikap afektif seorang advokat

2.2 Penelitian Terhadulu

Lembaga hukum atau lembaga penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan penegakan hukum. Secara tradisional, di Indonesia lembaga hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat (Hikmahanto Juwono, 2006). Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan

ketertiban hukum dalam masyarakat, diantaranya dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai (Sanyoto, 2008). Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia (Raharjo,1982). Adapun dari sisi social, hukum dipandang yang berfungsi sebagai sarana *Social Control* (Pengendalian Sosial) (Ali,2016) :

a) Hukum sebagai *social control*, kepastian hukum, dalam artian UU yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah pengintegrasian tampak menonjol, dengan terjadinya perubahan-perubahan pada faktor tersebut diatas, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat;

b) Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat, maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya.

Dan hukum berfungsi sebagai sarana *Social Engineering*;

1) Hukum dapat bersifat *social engineering*. Merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori *imperative* tentang fungsi hukum.

2) Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya, sebagai konsekuensi Negara sedang membangun, yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional/modern.

Lembaga hukum atau lembaga penegak hukum merupakan lembaga atau aparat yang melaksanakan penegakan hukum di Indonesia (Jimly Assiddiqie & Ali Safa'at:2006) . Dimana aparat penegak hukum di Indonesia itu sendiri terdapat dari 4 pilar yaitu jaksa, hakim, advokat dan kepolisian (Ali:2016). Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, diantaranya dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kondisi

hukum di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan karena persoalan rasa keadilan masyarakat yang diabaikan dalam penegakan hukum. Penyalahgunaan wewenang oleh para penegak hukum menimbulkan dampak serius dalam sistem hukum di Indonesia sehingga penegakan hukum sudah sejak lama menjadi persoalan yang serius bagi masyarakat Indonesia (Renny, 2016). Lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum yang belum menunjukkan *attitude* profesional dan integritas moral yang tinggi (Sanyoto, 2008).

Lembaga-lembaga hukum di Indonesia terdiri dari beberapa aparat penegak hukum seperti kehakiman, kejaksaan, *Advokat*, polisi, notaris, mediator dan lainnya. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Bahder (2014) berpendapat bahwa memutus perkara dengan menerapkan hukum materil secara paksa adalah fungsi pokok kekuasaan kehakiman. Pada sisi lain dapat dilihat bahwa arti penting kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus sengketa hukum yang timbul antara anggota masyarakat satu sama lain dan antara anggota masyarakat dengan pihak pemerintah. Tujuan akhir dari kewenangan untuk memutus perkara adalah untuk mewujudkan keterlibatan dalam masyarakat melalui putusan yang adil.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Berbunyi sebagai berikut; "*Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain*

berdasarkan undang-undang".(Undang-undang No. 16 tahun 2004, pasal 1 angka 1 tentang *Kejaksaan*).Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang - undang yang dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan mempunyai tugas:

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu, melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan.
6. Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atau atas nama pemerintah.

7. Di bidang ketertiban dan ketentraman melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegak hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan negara, pencegah penyalahgunaan dan penodaan negara.

Kata hakim sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu, "*hakima*" yang memiliki arti aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hakim berarti orang yang mengadili perkara baik dalam pengadilan atau mahkamah. Hakim bisa juga berarti sebagai orang yang menjadi penilai atau juri dalam suatu perlombaan. Karena itulah kata hakim atau seorang hakim tidak hanya kita jumpai pada pengadilan dan dunia hukum tapi juga di beberapa permainan seperti hakim garis pada permainan sepak bola. Sejatinya hakim adalah "wakil Tuhan" yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan, maka setiap putusan hakim wajib mencantumkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Adanya hakim sebagai "wakil Tuhan" dilatarbelakangi secara historis, dalam teori hukum dan negara, suara Tuhan tersebut dalam konteks renungan kefilsafatan tentang kedaulatan negara atau raja, melahirkan filsafat kedaulatan Tuhan (Rumadan Ismail, 2017). Secara Normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, (2015), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa. Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut, yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normative dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu hukum. Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normative telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 antara lain:

- 1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 5 ayat 1).
- 2) Membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan serius mengetasi hambatan dan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 5 ayat 2).
- 3) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 14 ayat 1).
- 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabila diminta (pasal 25).
- 5) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami bilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1)

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “*politia*”, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “*police*” (Inggris), “*polite*” (Belanda), “*polizei*” (Jerman) dan menjadi “polisi” (Indonesia), yaitu suatu badan yang menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan baik. Dengan demikian akan terwujud konsep *good police* sebagai prasyarat menuju *good-governance*. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya polisi harus berlandaskan pada etika moral dan hukum (Ali Imron, 2016). Telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 1, yang berbunyi sebagai berikut; “*Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”. Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. menegakkan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, kepolisian antara lain berwenang:

1. menerima laporan dan pengaduan
2. menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Dalam bahasa Indonesia, *Advokat* sering kali diterjemahkan dengan ”pengacara” atau konsultan Hukum. Ada pula sebutan nama lain yang keren,

menyebutnya "Advokat". Apapun istilah itu yang pasti semangat yang dibangun oleh seorang Advokat atau Pengacara adalah melakukan penegakan hukum, pembelaan terhadap korban ketidakadilan di bumi pertiwi yang tercinta ini. "Advokat pejuang keadilan, Advokat yang menjalani profesi hukum dengan bertarung demi keadilan. Dan senjata Advokat adalah buku dan pasal-pasal, Pelurunya adalah rentetan kata dan argumentasi yang tajam, Medannya adalah pengadilan, bentengnya adalah masyarakat serta Panji kami adalah keadilan". Aparat penegak hukum lain yang ada di Indonesia adalah *Advokat*. *Advokat* adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi (melalui pengadilan) maupun nonlitigasi (di luar pengadilan) (Sahuri, 2014). Profesi yang dijalankan oleh seorang Advokat punya beban moral, beban tanggungjawab yang besar, karena apa yang dilakukannya adalah menyangkut kehidupan orang lain, terutama terkait dengan ekonomi, harkat dan martabat seseorang. Disinilah yang kemudian bahwa perjuangan seorang Advokat sungguh pekerjaan yang mulia (*officium nobile*). Menurut buku Peradi tahun 2007 yang berjudul "Kode Etik Advokat Indonesia", maka niat yang harus dibangun disini tidak hanya fokus pada urusan materi, tapi ada nilai lebih yaitu berjuang dan bekerja dalam rangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sosial untuk masyarakat. Menjadi seorang advokat, pertama, jelas yang bersangkutan harus Sarjana Hukum, harus melanjutkan Pendidikan Khusus Advokat (PKPA) dan kemudian harus lulus ujian yang diselenggarakan secara nasional. Dan juga ada beberapa kapasitas yang harus dimiliki yaitu menyangkut *skill and knowledge*, harus memiliki kesetabilan dan kematangan emosional (*emosional maturity*), kemudian punya komitmen moral profesi yang kuat. Dari beberapa hal tersebut, menunjukkan kinerja profesi advokat adalah pekerjaan yang profesional, dalam arti bahwa bentuk pekerjaan yang dilakukannya adalah tidak mudah. Termasuk

para advokat dan praktisi hukum yang hidup dengan menggunakan kendaraan semacam LBH, kendaraan ini memiliki kesiapan untuk melakukan pembelaan hukum di pengadilan secara pro-deo (*cuma-cuma*). Kebutuhan jasa hukum *Advokat* di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa (Rosdalina, 2015). Dalam ranah kehidupan dunia hukum di Indonesia ada empat pilar yang menjadi tanggungjawab sebagai penglima hukum. satu sama lain harus saling menjunjung tinggi, ketika satu runtuh maka akan berpengaruh pada pilar yang lainnya. Disinilah peran penyidik (polisi), penuntut (Jaksa), pengadilan (Hakim) dan pembela (advokat) harus berhati-hati betul dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan dari Undang-undang No. 18 Tahun 2003 terkait dengan Hak dan Kewajiban Advokat, maka advokat memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai advokat yang handal, yang dimana dijelaskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 14, Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15, Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16, Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Advokat di Indonesia, memiliki acuan yaitu Kode Etik Advokat yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan buku Kitab Advokat Indonesia yang diterbitkan oleh PERADI, terdapat kode etik yang mengatur bagaimana seorang advokat mengatur kepribadiannya, mengatur mengenai hubungan dengan klien, mengatur dengan teman sejawat, dan masih banyak lagi. Dalam bab II mengenai Kepribadian Advokat Pada pasal 2, Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ber*Attitude* satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya. Berdasarkan Pasal 3, mengenai Kepribadian Advokat, terdapat jelas beberapa ayat yang tercantum sebagai berikut:

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
- b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
- c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.

- e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
- g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus ber*Attitude* sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
- i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 01 Tahun 2008 ,
Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 01 Tahun 2008 Pasal 15, yang membahas mengenai Tugas-Tugas Mediator adalah sebagai berikut:

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Masriani (2014) mengatakan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan UUJN. Menurut andasasmita dalam bukunya yang berjudul Notaris Selayang Pandang, tugas dari notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.” Definisi Notaris juga lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) bahwa Notaris adalah Pejabat Umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan

grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau notaris dalam jabatannya (*ex officio*) membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Fungsi daripada akta Notaris itu sendiri sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna (*volledig bewijs*).

Menurut penelitian nishigaki, dkk (2017) seiring perkembangan industrialisasi, banyak bisnis ventura dan perusahaan akan terlibat dalam produk pengembangan dan pemasaran, memfokuskan perhatian pada kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau HRD adalah serangkaian kegiatan yang dimana kegiatan tersebut merupakan pengembangan yang menunjang dari perilaku perubahan dan kesempatan belajar bagi karyawan pada suatu perusahaan atau tempat kerja tersebut. Kegiatan HRD bertujuan untuk mencapai kinerja tinggi pada suatu perusahaan atau tempat kerja tersebut. Contoh kegiatan yang spesifik mencakup pelatihan dan pengembangan, umpan balik dan penilaian, perencanaan karir dan pengembangan, dan perubahan pengelolaan (Haslinda, 2009). Dengan memeriksa dampak organisasi dari tempat kerja tersebut melalui lingkup yang lebih luas di atas, para pemimpin dapat lebih jelas mengevaluasi dampak apa yang akan dihadapi organisasi tersebut terhadap masyarakat. Dengan demikian HRD berfokus pada pengembangan orang yang lebih komprehensif daripada konteks pengembangan karyawan yang sempit pada suatu perusahaan atau tempat kerja tersebut.

Penelitian ini didasarkan pada keingintahuan untuk mengidentifikasi *attitude* yang ada pada seorang Advokat untuk mencapai kesuksesannya. Lopes, dkk (2015) melakukan penelitian mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Advokat. Sikap adalah kecenderungan belajar untuk merespons secara konsisten baik atau tidak menguntungkan sehubungan dengan objek yang diberikan (Fishbein & Ajzen, 1975, p. 10). Sikap menuju objek adalah fungsi dari keyakinan objek dan implisit terkait evaluasi yang terjadi secara spontan dan tidak dapat dihindari ketika keyakinan terbentuk (Ajzen & Fishbein, 2000). Kempf (2015) menyatakan bahwa advokat harus bisa bersikap dalam menjalankan profesinya secara professional. Syamsudin, (1997) & Mara'at, (2000) menyatakan bahwa, dalam suatu sikap seseorang, hal yang dapat dilihat ada 4 aspek, yaitu aspek spiritual, aspek kejujuran, aspek kedisiplinan, dan aspek yang terakhir aspek partisipasi & tanggung jawab.

Kognitif berhubungan dengan melibatkan kognisi, berdasarkan kepada pengetahuan faktual yang empiris (Breckler, 1984; Zanna and Rempel, 1988). Kognitif, terdapat 3 aspek yaitu aspek percaya, aspek pengetahuan, dan aspek berfikir secara subjektif (Breckler, 1984; Zanna and Rempel, 1988). Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan percaya adalah kepercayaan yang diberikan oleh klient kepada advokat, yang mempengaruhi kognitif dalam menjalankan profesi sebagai advokat. Kemudian yang dimaksud dengan pengetahuan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh advokat, yang mempengaruhi kognitif dalam menjalankan profesi sebagai advokat. Dan yang dimaksud dengan berfikir secara subjektif adalah dengan cara berfikir secara subjektif dalam penanganan perkara oleh advokat, yang mempengaruhi kognitif dalam menjalankan profesi sebagai advokat. Dalam penelitian ini, dalam variabel kognitif juga terdapat indikator kepercayaan kognitif dan resiko yang dirasakan (Shu-Hao Chang, dkk ,2016).

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan kepercayaan kognitif adalah kepercayaan kognitif yang ada pada diri seorang advokat, dapat mempengaruhi kognitif seseorang advokat. Dan yang dimaksud dengan resiko yang dirasakan adalah resiko yang dirasakan pada diri seorang advokat, dapat mempengaruhi kognitif seseorang advokat.

Perilaku dapat memengaruhi sikap dari seseorang. Nafisat (2017) beranggapan bahwa perilaku seseorang, dipengaruhi dari 4 aspek, yaitu aspek umur, aspek pengalaman, aspek pendidikan dan aspek pencapaian dalam berkarir. Nafisat (2017) beranggapan bahwa umur mempengaruhi perilaku dikarenakan umur akan mempengaruhi tingkat emosional dalam berperilaku. Perilaku seseorang yang memiliki pengalaman yang lebih banyak, sangatlah berbeda dengan perilaku seseorang yang pengalamannya sedikit. Hal ini dapat dilihat dalam berperilaku saat bekerja, orang yang pengalamannya lebih banyak biasanya mereka berperilaku lebih profesional dibandingkan dengan orang yang berpengalaman lebih rendah (Nafisat ,2017). Nafisat (2017) beranggapan bahwa seseorang yang memiliki pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditekuninya, biasanya akan berpengaruh juga terhadap perilaku dalam bekerja. Orang yang memiliki pendidikan, biasanya dalam bekerja orang tersebut akan lebih profesional dan sigap dalam menjalankan tugas pekerjaan yang ditekuninya. Dan menurut Nafisat (2017) bahwa orang yang pencapaiannya telah sukses, juga akan mempengaruhi dalam berperilaku. Orang yang sukses biasanya dalam menjalankan pekerjaannya memiliki visi dan misi, sehingga orang tersebut biasanya berperilaku sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), afektif adalah berkenaan dengan perasaan (seperti takut, cinta); mempengaruhi keadaan perasaan dan

emosi; mempunyai gaya atau makna yang menunjukkan perasaan (tentang gaya bahasa atau makna). Mark Amsler (2001) beranggapan bahwa afektif dari seseorang dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu aspek tanggapan dari apa yang dilihat, aspek penyampaian, aspek emosional dan aspek spiritual. Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan aspek tanggapan dari apa yang dilihat adalah sesuatu yang dilihat dalam menangani perkara akan mempengaruhi sikap afektif seseorang advokat. Kemudian yang dimaksud dengan aspek penyampaian adalah cara seseorang advokat dalam penyampaian atau penyelesaian dalam menangani perkara akan mempengaruhi sikap afektif seseorang sebagai advokat. Aspek emosional yang dimaksud pada penelitian ini adalah Emosional yang ada pada diri seorang advokat akan mempengaruhi sikap afektif seseorang advokat. Dan aspek spiritual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor atau indikator spiritual yang ada pada diri pada seorang advokat akan mempengaruhi sikap afektif seseorang advokat. Alias, dkk (2014) beranggapan bahwa afektif seseorang bergantung pada kesesuaian diri terhadap naluri diri sendiri. Afektif juga dipengaruhi oleh adanya aspek perasaan atau kepekaan, aspek emosi dan aspek nilai potensi (Alpren, 1974)

Kesuksesan dari seorang advokat dapat dilihat dari beberapa aspek. Spiegel (1979) menjelaskan bahwa mediasi dalam penanganan perkara yang dilakukan seorang advokat sangat mempengaruhi kesuksesannya dalam menjalankan profesi advokatnya. Moser (2014) menjelaskan bahwa periklanan jasa advokat, yang dilakukan seorang advokat perlu dilakukan agar dapat menarik calon klien yang hendak menggunakan jasa advokatnya. Lopes, dkk (2015) melakukan penelitian mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Advokat, agar menciptakan kualitas advokat yang bagus, maka seorang advokat harus memiliki pengetahuan yang luas, baik pengetahuan mengenai hukum maupun pengetahuan yang lainnya. Selain itu perlunya jiwa

kepemimpinan dalam diri seseorang advokat agar dapat menjadi seorang advokat yang sukses (Maister, 1993; Bock and Berman, 2011; Motershead, 2010; Berman, 2012). (Hennekam, 2016) menjelaskan bahwa seorang pekerja yang sukses pastilah memiliki *skill* yang baik. *Skill* dapat terbagi menjadi 2 yaitu *softskill* dan *hardskill*. Dan aspek terakhir yang mempengaruhi kesuksesan dari advokat adalah pengalamannya. Pengalaman seseorang yang memiliki jam terbang yang tinggi, maka semakin banyak pengalaman yang dia miliki (Judge et al., 1995; Hennekam, 2016). Menurut Kuhlthau (1999), beberapa pekerja lebih banyak sukses dari yang lain dalam memberikan informasi yang berharga dikarenakan pengalaman (hal. 39). Pengalaman berhubungan dengan jumlah tahun yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada suatu pekerjaan tertentu. Dengan demikian, karyawan dengan pengalaman bertahun-tahun yang cukup mungkin telah mengumpulkan beberapa keterampilan dan pengetahuan tentang pekerjaan.

Berdasarkan kajian literatur, penelitian yang akan dilakukan memiliki peringkat perbaharuan (*novelty* atau *state of the art*) sehingga belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga akan memberikan kontribusi keilmuan yang sangat menarik

2.3 Metodologi yang Digunakan

Pada penelitian ini dimana metode yang digunakan yaitu dengan cara *survey* dengan menggunakan *skala likert*, yang dimana dilakukan dengan men *survey* dari pengacara-pengacara yang ada berdasarkan parameter yang digunakan untuk mengetahui *attitude* yang dimiliki oleh *Advokat*. Penelitian *survey* adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 2006). Dan menurut Masri Singarimbun dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Survei, pengertian survei pada umumnya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 2006). Sedangkan menurut Mohammad Musa dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian, survei memiliki arti pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan baik terhadap suatu persoalan di dalam suatu daerah tertentu. Tujuan dari survei adalah untuk mendapatkan gambaran yang mewakili suatu daerah dengan benar. Suatu survei tidak akan meneliti semua individu dalam sebuah populasi, namun hasil yang diharapkan harus dapat menggambarkan sifat dari populasi yang bersangkutan. Karena itu, metode pengambilan contoh (*sampling method*) di dalam suatu survei memegang peranan yang sangat penting (Musa, 1998).

Skala likert adalah sebuah tipe skala psikometri yang menggunakan angket dan menggunakan skala yang lebih luas dalam penelitian survei. *Skala likert* berbentuk kumpulan dari pertanyaan - pertanyaan berupa sikap yang ditulis, disusun dan dianalisis sedemikian rupa sehingga mendapatkan respons dari seseorang terhadap pertanyaan tersebut dapat diberikan

angka (skor) dan kemudian dapat diinterpretasikan. *Skala likert* tidak terdiri dari hanya satu stimulus atau satu pernyataan saja melainkan selalu berisi banyak *item (multiple item measure)* Metode rating yang dijumlahkan (*summated rating*) populer juga dengan nama penskalaan model Likert Parameter yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jurnal *International Journal of Productivity and Performance Management* dengan judul *New Approach to Talent Management in Law Firms: Integrating Performance Appraisal and Assessment Center Data* (2015).

Untuk menganalisis data yang sudah ada, akan digunakan metode *Structural Equation Modelling (SEM)* berbasis *Partial Least Square (PLS)* . Menurut Santoso (2010), Analisis SEM merupakan analisis multivariat yang bersifat kompleks, karena melibatkan sejumlah variabel independen dan dependen yang saling berhubungan membentuk model. Tujuan dasar dari model persamaan struktural (SEM) adalah untuk memberikan tes kuantitatif dari model teoritis yang dihipotesiskan oleh Peneliti menggunakan berbagai jenis model untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang diamati. Contohnya adalah pendidikan, peneliti mungkin berhipotesis bahwa lingkungan rumah siswa mempengaruhi prestasinya di kemudian hari di sekolah (Randal & Richard, 2010). Selanjutnya, analisis SEM juga bertujuan untuk menentukan sejauh mana model teoritis didukung oleh data sampel. Lebih model teoritis kompleks dapat dihipotesiskan jika data sampel dapat mendukung model teoritis. Jika data sampel tidak mendukung model teoritis, model asli dapat dimodifikasi dan kemudian diuji. Pada penelitian ini SEM yang digunakan berbasis varian karena data yang digunakan tidak berdistribusi normal dengan jumlah sampel yang terbatas (Cronin, J. J. & Taylor, S. A., 1992). Sehingga dengan demikian terdapat analisis model pada *PLS* yakni *Inner Model* yaitu hubungan antara variabel laten dengan variabel laten yang lain dan *Outer Model* yaitu hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. Variabel laten merupakan variabel yang

tidak terukur atau tidak teramati secara langsung (Ghozali, 2011). Ada dua jenis variabel utama dalam SEM yaitu variabel laten dan variabel yang diamati. Variabel laten secara tidak langsung diamati atau diukur, dan karenanya disimpulkan dari satu set mengamati variabel yang sebenarnya kita ukur menggunakan tes, survei, dan sebagainya (Hair et al., 2011). Variabel yang diamati, diukur atau indikator adalah seperangkat variabel yang kami gunakan untuk mendefinisikan atau menyimpulkan variabel atau konstruksi laten, untuk Misalnya, produk nasional bruto, penjualan ritel atau penjualan ekspor. Dengan kata lain, variabel-variabel ini juga dapat didefinisikan sebagai independen atau variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. A dependen variabel adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dalam model (Randal & Richard, 2010).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan disajikan mengenai metodologi penelitian untuk memberikan penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Bab ini memiliki beberapa sub bab seperti berikut:

3.1 Fokus dan Tempat Penelitian


Fokus penelitian adalah mengetahui bagaimana pengaruh *Attitude* dari seorang *Advokat* terhadap kinerja dari seorang *Advokat* sehingga dapat memiliki nilai tambah bagi kliennya. Tempat penelitian yang digunakan yaitu beberapa *Advokat* yang disesuaikan dengan sampel dalam sebuah populasi, sampel yang digunakan pada penelitian ini diambil kepada 35 *Advokat* yang berada di Yogyakarta, dan disalah satu kantor PERADI *Deddy and Partner*.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *survey*. Metode *survey* merupakan metode yang digunakan dalam menentukan informasi dari suatu kelompok dengan cara mengajukan pertanyaan dan merekapitulasi data yang telah diperoleh, kemudian data yang telah diperoleh, diolah sesuai dengan langkah-langkahnya.

3.3 Konseptual Model Penelitian (Persoalan, Hipotesis, Parameter)

Model konseptual awal yang dirancang berdasarkan dari kajian literatur yang digunakan pada penelitian ini, terdiri dari beberapa variabel dan beberapa indikator. Berikut gambar model konseptual awal pada penelitian ini :



Gambar 3.1 Model Konseptual Awal

Pada gambar 3.1 terlihat bahwa variabel *attitude* dipengaruhi oleh variabel *cognitive*, *behaviour*, dan *affective*. Dan variabel *attitude* akan mempengaruhi kesuksesan dari seorang advokat. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan variabel, jenis variabel, indikator dan sumber literatur yang digunakan pada penelitian ini:

Tabel 3.1 Variabel, Jenis Variabel, Indikator, dan Sumber

No	Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Sumber
1	<i>Cognitive</i>	<i>Independent Variable</i>	<i>Believe</i>	(Breckler, 1984; Zanna and Rempel, 1988)
			<i>Knowledge</i>	(Breckler, 1984; Zanna and Rempel, 1988)
			<i>Thought to the subject</i>	(Breckler, 1984; Zanna and Rempel, 1988)
			<i>Cognitive trust</i>	Shu-Hao Chang, dkk (2016)
			<i>Perceived risk</i>	Shu-Hao Chang, dkk (2016)
2	<i>Behavioural</i>		<i>Age</i>	Nafisat, dkk (2017)
			<i>Experience</i>	Nafisat, dkk (2017)
			<i>Educational</i>	Nafisat, dkk (2017)
			<i>Attainment</i>	Nafisat, dkk (2017)
			<i>Self efficacy</i>	Alias, dkk (2014)
3	<i>Affective</i>		<i>Feeling</i>	Alpren (1974)
			<i>Emotions</i>	Alpren (1974)
			<i>Value</i>	Alpren (1974)
			<i>Perceive</i>	Mark Amsler (2001)
			<i>Vocalize</i>	Mark Amsler (2001)
		<i>Emotional</i>	Mark Amsler (2001)	
		<i>Spiritual</i>	Mark Amsler (2001)	
4	<i>Attitude</i>	<i>Spiritual</i>	Syamsudin, (1997) ; Mara'at, (2000)	
		<i>Kejujuran</i>	Syamsudin, (1997) ; Mara'at, (2000)	

No	Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Sumber
			Kedisiplinan	Syamsudin, (1997) ; Mara'at, (2000)
			Partisipasi & tanggung jawab	Syamsudin, (1997) ; Mara'at, (2000)
5	<i>Successful Advokat</i>	<i>Dependent Variable</i>	Mediasi penanganan	Spiegel (1979)
			<i>Advertising</i>	Moser (2014)
			<i>Knowledge</i>	(Lopes, 2015)
			<i>Leadership</i>	(Maister, 1993; Bock and Berman, 2011; Motershead, 2010; Berman, 2012)
			<i>Skill</i>	(Hennekam, 2016)
			<i>Experience</i>	(Judge et al., 1995; Hennekam, 2016)

Pada tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa terdapat dua variabel yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel bebas adalah variabel yang dimana mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2009). Variabel bebas pada penelitian ini dapat dilihat yaitu, *cognitive attitude*, *behavioural attitude*, *affective attitude*, dan *attitude*. Dan dimana variabel terikatnya dari penelitian ini adalah *successful Advokat*.

Kemudian, setelah mengetahui variabel yang ada pada penelitian ini, maka dapat diketahui hipotesis pada penelitian ini, dimana hipotesis ini digunakan sebagai asumsi dasar penelitian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara *cognitive* dengan *attitude*
- H2 : Terdapat hubungan yang signifikan antara *behaviour* dengan *attitude*
- H3 : Terdapat hubungan yang signifikan antara *affective* dengan *attitude*

H4 : Terdapat hubungan yang signifikan antara *attitude* dengan *successful Advokat*

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang terdapat di penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang disusun pada penelitian ini yang menggunakan indikator pada model konseptual sebagai pertanyaan yang digunakan dalam menyusun kuesioner. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini sebanyak 28 pertanyaan. Kuesioner dalam penelitian menggunakan model *Skala likert* yaitu dengan pembobotan. *Skala likert* adalah model skala bipolar yang dapat mengukur tanggapan dari pertanyaan positif maupun negatif. Dalam kuesioner ini akan digunakan pertanyaan positif. Berikut adalah nilai yang digunakan pada *skala likert*:

Tabel 3.2 *Skala likert*

No	Keterangan	<i>Skala likert</i>
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Ragu-Ragu	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Setiap pertanyaan dimungkinkan memiliki jawaban yang berbeda. Semakin tinggi angka yang dipilih maka jawaban yang didapat semakin positif.

3.5 Alat yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan beberapa alat bantu untuk melakukan pengolahan data yaitu sebagai berikut:

1. *Microsoft Visio*

Alat ini digunakan sebagai pembuatan diagram alir penelitian.

2. *Microsoft Excel*

Alat ini digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari kuesioner dan data-data pendukung yang ada.

3. *Software Smart Partial Least Square (PLS)*

Alat ini digunakan untuk mengolah data yang berasal dari pengamatan langsung di lapangan. Alat ini digunakan untuk perhitungan SEM-PLS .

3.6 Uji Keabsahan Data

Sebelum mempublikasikan hasil penelitian, peneliti harus terlebih dahulu melihat kesahihan data melalui pengujian keabsahan data. Dalam penggunaan metode SEM *PLS*, data penelitian terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas agar data yang dihasilkan mempunyai kualitas yang bagus.

3.6.1 Uji Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak validnya butir kuesioner. Menurut Grounlud & Linn (1990), validitas adalah ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi. Uji validitas terdiri dari dua macam yaitu H_0 validitas kovergen dan validitas diskriminan. Dalam validitas konvergen, indikator dinyatakan valid apabila nilainya diatas 0.7 sementara untuk nilai *loading factor* cukup dengan nilai 0.5 atau 0.6 (Ghozali,2014). Sedangkan validitas diskriminan dapat dilihat dari nilai dari *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE digunakan untuk menguji akar kuadrat dari setiap AVE apakah korelasi

lebih besar dari setiap variabel laten (Grefen dan Straub, 2005). Menurut Wijayanto (2008) nilai minimum AVE adalah 0.50.

Berikut ini adalah rumus AVE :

$$Average\ Variance\ Extracted = \frac{\sum \lambda_i^2}{\sum \lambda_i^2 + \sum Var(\epsilon_i)} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana λ_i merupakan *component loading* ke indikator dan $Var(\epsilon_i) = 1 - \lambda_i^2$

3.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk menghitung suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk (Ghozali, 2009). Sebuah kuesioner dianggap reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan dapat konsisten dari waktu ke waktu. Pada penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran didalam suatu pengujian dapat konsisten dengan subjek dan dan kondisi yang sama. Jadi penelitian dianggap dapat diandalkan jika terbukti mendapatkan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama, jika hasil tidak konsisten maka penelitian dianggap tidak dapat diandalkan. Dalam pengujian ini peneliti menghitung realibel dengan menggunakan rumus *cronbach's alpha* karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Selain itu, dengan menggunakan rumus *cronbach's alpha* indikator-indikator yang tidak konsisten akan terdeteksi (McDaniel & Gates, 2013). Menurut Purbayu dan Ashari (2005) nilai minimum dari reliabilitas *cronbach's alpha* adalah sebesar 0.60.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Alasan Penggunaan SEM- PLS

Partial Least Square merupakan salah satu metode perkembangan dari metode *Structural Equation Modeling* (SEM). Metode SEM yang memiliki enam metode estimasi yaitu *instrument variable*, *two stage least square*, *unweighted least square*, *generalize least square*, *maximum likelihood*, *weighted least square* dan *diagonally weighted least square*. Menurut Ghazali (2006) keenam metode estimasi SEM tersebut memiliki kekurangan yaitu membutuhkan sampel dalam jumlah besar dan data yang harus berdistribusi normal. Maka dari itu dikembangkan metode *PLS* untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada metode SEM. Penelitian ini menggunakan dua analisis, yaitu :

A. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul. Data-data tersebut didapatkan dari jawaban para responden yang telah menjawab tiap butir pertanyaan yang ada di kuesioner.

B. Analisis Statistik Inferensial

Fungsi dari analisis ini sebagai proses untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit menjadi kesimpulan yang lebih general untuk sebuah populasi. Banyak alat yang bisa digunakan untuk analisis statistik inferensial, namun pada penelitian ini akan menggunakan *software SMARTPLS*.

3.7.2 Tujuan Penggunaan SEM-PLS

Penggunaan SEM dengan *PLS* bertujuan untuk mengembangkan dan memprediksi teori. Hal ini berbeda dengan SEM yang memiliki basis kovarian yang ditujukan untuk menguji teori yang

ada dan konfirmasi. Selain itu, *SEM-PLS* berfungsi untuk memprediksi konstruk laten endogenous atau mengidentifikasi konstruk-konstruk utama jika riset eksploratori atau perluasan suatu teori struktural yang ada.

3.7.3 Variabel dalam SEM-PLS

Terdapat beberapa variabel pada *SEM-PLS*, berikut variabel pada *SEM-PLS*:

A. *Observed Variables*

Variabel yang dapat diamati secara langsung.

B. *Unobserved Variables*

Variabel yang tidak dapat diamati secara langsung.

3.7.4 Persyaratan Jumlah Data

SEM-PLS cukup menggunakan sampel yang kecil, ukuran sampel kecil minimal adalah 10 kali dari besarnya indikator formatif terbanyak yang digunakan untuk mengukur satu variabel laten atau 10 kali dari jumlah jalur struktural terbanyak yang ditunjukkan ke variabel laten tertentu dalam model struktural.

3.7.5 Perbedaan PLS dengan CBESM

PLS dan *CBESM* merupakan kategori SEM. Tetapi *PLS* dan *CBESM* memiliki banyak perbedaan walaupun sama-sama dikategorikan SEM. Perbedaan yang paling mencolok dari keduanya adalah dalam hal penggunaan metode. Tujuan dari *PLS* adalah untuk melakukan prediksi sementara *CBESM* bertujuan untuk melakukan konfirmasi teori. Jadi dapat disimpulkan bahwa *PLS* orientasinya pada prediksi sementara *CBESM* pada teori.

Sedangkan dalam hal asumsi statistik, *PLS* tidak mengikuti asumsi normalitas (*non-parametric*) lain halnya dengan *CBESM* yang mengikuti asumsi normalitas (*parametric*). Maka dari itu dalam metode *PLS* tidak diharuskan data berdistribusi normal. Hal lain yang membedakan antara *PLS* dengan *CBESM* adalah dari segi variabel, dimana variabel *PLS* bentuknya dapat reflektif maupun formatif sementara *CBESM* hanya dapat bersifat reflektif. Perbedaan *PLS* dengan *CBESM* juga terletak pada jumlah sampel dan variabel. *PLS* dapat menggunakan jumlah sampel sebanyak 30-100 karena *PLS* berbasis *variance* sementara *CBSEM* berbasis *covariance* maka jumlah sampel diperlukan sebanyak 200-800. Untuk jumlah variabel, *PLS* dapat digunakan untuk 100 variabel dan 1000 indikator sedangkan *CBSEM* maksimal hanya 100 indikator.

3.7.6 Analisa Model Struktural

Pada metode *PLS* ada tiga tahapn analisa yang harus dilakukan, yaitu :

1. Analisa *Outer Model*

Analisa ini dilakkan untuk memastikan bahwa pengukuran telah valid dan reliabel.

Berikut ini aalah uji yang dilakuka pada *Outer Model*.

A. *Convergent Validity*.

Dinilai dari korelasi antara item skor yang dihitung menggunakan *PLS* . Nilai yang diharapkan >0.7 .

B. *Discriminant Validity*

Dinilai dari *cross loading factor* yang berfungsi untuk mencari tahu apakah variabel mempunyai diskriminan yang sesuai yakni dengan cara mebandingkan nilai variabel

yang dimaksud harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading variabel yang lain.

C. *Composite Reliability*

Composite reliability merupakan nilai konsistensi dari tiap-tiap indikator dalam mengukur variabelnya. Nilai yang diharapkan adalah >0.7. berikut ini adalah rumus dari *composite reliability*

$$\rho_c = \frac{(\sum \lambda_i)^2}{(\sum \lambda_i)^2 + \sum \text{var}(\epsilon_i)} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana λ_i adalah *component loading* ke indikator dan $\text{var}(\epsilon_i) = 1 - \lambda_i^2$.

D. *Average Variance Extracted (AVE)*

Nilai AVE digunakan untuk mengukur banyaknya varian yang dapat diterima oleh variabelnya dari pada varian yang ada karena kesalahan dalam pengukuran.

Nilai yang diharapkan >0.5. Rumus untuk mencari AVE adalah :

$$AVE = \frac{\sum \lambda_i^2}{\lambda_i^2 + \sum \text{var}(\epsilon_i)} \dots \dots \dots (3)$$

Dimana λ_i adalah *component loading* ke indikator dan $\text{var}(\epsilon_i) = 1 - \lambda_i^2$.

2. *Analisa Inner Model*

Inner Model dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun akurat. Evaluasi *Inner Model* dapat dilihat tiga indikator yaitu koefisien determinasi (R^2), *predictive relevance* (Q^2), *goodness of fit index* (GoF). R^2 merepresentasikan persentase varian untuk variabel laten dependen dengan menggunakan ukuran *Stone-*

Geisser Q square test. R^2 variabel laten dependen juga dapat digunakan untuk menghitung *godness of fit index*. Q^2 dapat digunakan untuk mengukur seberapa bagus nilai penelitian oleh model dan estimasi indikatornya. Jika nilai $Q^2 > 0$ maka model dikatakan memiliki *predictive relevance*, namun jika model nilai $Q^2 < 0$ maka dikatakan kurang memiliki *predictive relevance*. Berikut ini adalah perhitungan untuk mendapatkan Q^2 :

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2) \dots (1 - R_p^2) \dots \dots \dots (4)$$

$R_1^2, R_2^2 \dots R_p^2$ merupakan R^2 variabel endogen dalam model

3. Pengujian Hipotesis

Metode *resampling bootstrap* akan digunakan untuk pengujian hipotesis (β dan γ). Statistik uji yang digunakan adalah uji t. Hipotesis statistik *Outer Model* adalah $H_0: \lambda_i = 0$ lawan $H_1: \lambda_i \neq 0$. Sementara untuk statistik *Inner Model*, variabel laten eksogen terhadap endogen adalah $H_0: \gamma_i = 0$ lawan $H_1: \gamma_i \neq 0$. Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai *t-statistic* dan nilai probabilitas. Untuk menerima atau menolak hipotesis digunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai $p < 0.05$.

BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini disajikan hasil tes validasi kuesioner daftar pertanyaan pengambilan data, pengolahan data, dan hasil yang dicapai.

4.1 Validasi Data

Pada Validasi data, data yang berasal dari kuesioner yang disebarakan kepada Advokat sebagai responden pada penelitian ini, kemudian data yang didapat diuji dengan menggunakan *software Microsoft Excel*, untuk mengecek butir pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner penelitian ini. Jika suatu pertanyaan atau pernyataan tersebut tidak valid, maka akan melakukan perbaikan terhadap pernyataan atau pertanyaan dari kuesioner

4.1.1 Validasi Pertama

Pada proses validasi pertama disebarakan 13 kuesioner kepada Advokat yang ada di Yogyakarta. Pada penyebaran tahap pertama, penulis menyebarkan kuesioner ke kantor PERADI yang berada di Jalan Timoho, dimana pada kantor PERADI *Deddy and Partner* terdapat 11 Advokat yang berada di Kantor PERADI *Deddy and Partner* di Jalan Timoho. Kemudian didapatkanlah data kuesioner dari 11 Advokat yang diolah dengan menggunakan *software microsoft excel 2013* dengan menggunakan fungsi korelasi (=correl). Dimana pada kuesioner tersebut terdapat

28 pertanyaan, dimana pertanyaan tersebut di dapatkan dari indikator yang ada pada tiap variabel dari penelitian ini.

Tabel 4.1 Hasil Rekapitulasi Validasi Pertama

No	C1	C2	C3	C4	C5	B1	B2	B3	B4	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AT1	AT2	AT3	AT4	AT5	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Total	
1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	4	3	4	4	5	5	53	
2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	109	
3	3	4	2	1	3	1	2	2	3	4	4	2	4	2	4	4	5	5	4	4	4	4	2	2	5	2	4	4	90	
4	3	4	2	1	3	1	2	2	3	4	4	2	4	2	5	4	5	5	5	5	4	4	1	1	5	2	5	5	93	
5	4	4	2	4	2	2	2	2	4	4	4	2	4	2	4	4	5	5	4	4	4	4	4	2	5	4	4	4	99	
6	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	119	
7	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	113	
8	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	3	5	4	5	5	119	
9	4	4	3	4	3	2	4	4	4	4	4	2	4	2	4	2	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	99	
10	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	2	4	4	4	4	116	
11	3	4	4	4	4	2	3	2	3	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	5	4	102	
Jumlah	0.95	0.94	0.86	0.78	0.76	0.65	0.86	0.8	0.92	0.84	0.64	0.54	0.84	0.66	0.62	0.57	0.59	0.59	0.87	0.84	0.82	0.88	0.18	0.27	0.15	0.33	-	-	0.2	0.09

Pada tabel diatas, merupakan hasil dari rekapitulasi data kuesioner yang disebarakan pada tahap pertama, dimana pada tahap pertama kuesioner di sebarakan kepada *Advokat* sebanyak 11 responden *Advokat* yang ada di Yogyakarta. Dari hasil diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 10 butir pertanyaan bernilai tidak valid. Dimana butir pertanyaan yang tidak valid memiliki nilai R hitung dibawah dari R tabel yaitu 0,6021. Nilai 0,6021 diperoleh dari R tabel yang dimana nilai tersebut merupakan nilai signifikansi untuk uji satu arah, *two tail* dikarenakan menguji signifikansi keterkaitan antar variabel (tingkat kepercayaan 95%). Butir pertanyaan atau pernyataan yang tidak valid, kemudian akan diganti susunan kalimatnya sehingga lebih dimengerti oleh responden dan dilakukan penyebaran kuesioner ulang.

4.1.2 Validasi Kedua

Pada uji validasi yang kedua, dilakukan penyebaran ulang kuesioner kepada responden sebanyak 35 orang untuk menguji butir pertanyaan dari kuesioner. Berikut adalah hasil dari rekapitulasi data yang dilakukan berdasarkan hasil dari kuesioner yang disebar pada tahap kedua:

Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Validasi Kedua


No	C1	C2	C3	C4	C5	B1	B2	B3	B4	A F1	AF 2	AF 3	AF 4	AF 5	AF 6	AF 7	AF 8	AT 1	AT 2	AT 3	AT 4	AT 5	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Total
1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	4	3	4	4	5	5	53
2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	109
3	3	4	2	1	3	1	2	2	3	4	4	2	4	2	4	4	5	5	4	4	4	4	2	2	5	2	4	4	90
4	3	4	2	1	3	1	2	2	3	4	4	2	4	2	5	4	5	5	5	5	4	4	1	1	5	2	5	5	93
5	4	4	2	4	2	2	2	2	4	4	4	2	4	2	4	4	5	5	4	4	4	4	4	2	5	4	4	4	99
6	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	119
7	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	113
8	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	3	5	4	5	5	119
9	4	4	3	4	3	2	4	4	4	4	4	2	4	2	4	2	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	99
10	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	2	4	4	4	4	116
11	3	4	4	4	4	2	3	2	3	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	5	4	102
12	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	116
13	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	115
14	4	5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	5	111
15	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	120
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	4	4	5	2	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	126
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	140
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	140
19	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	115
20	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	106
21	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	128
22	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	103
23	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	112
24	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	127
25	5	5	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5	119

26	4	5	4	4	4	4	4	5	5	3	3	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	123
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	112
28	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	1	4	5	4	4	118	
29	2	2	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	98	
30	2	2	2	2	2	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	94	
31	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	106	
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	139	
33	5	4	4	4	4	2	2	2	3	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	120	
34	4	5	3	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	119	
35	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	120	
R																												0	
Hitung	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1
	83	77	82	78	77	69	8	74	83	7	65	59	78	72	71	57	57	63	78	78	74	81	48	51	45	58	3	7	

Pada tabel diatas, merupakan hasil dari rekapitulasi data kuesioner yang disebarakan pada tahap kedua, dimana pada tahap kedua kuesioner di sebarakan kepada Advokat sebanyak 35 responden Advokat yang ada di Yogyakarta. Dari hasil diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 2 indikator yang tidak valid. Dimana indikator yang tidak valid memiliki nilai R hitung dibawah dari R tabel yaitu 0.3338. Nilai 0.3338 diperoleh dari R tabel yang dimana nilai tersebut merupakan nilai signifikansi untuk uji satu arah, *two tail* dikarenakan menguji signifikansi keterkaitan antar variabel (tingkat kepercayaan 95%). Butir pertanyaan atau pernyataan yang tidak valid, kemudian dihilangkan dengan tujuan agar nilai dari *loading factor* dari tiap indikator pertanyaan atau pernyataan valid.

4.2 Pengolahan Data

Berdasarkan uji validasi yang telah dilakukan terhadap 35 *Advokat* yang berada di wilayah Yogyakarta, dari 28 kuesioner hanya terdapat 2 kuesioner yang tidak valid. Hasil uji butir tersebut menunjukkan tidak sampai 30% dari total indikator. Sehingga hasil uji butir yang dilakukan dengan *Microsoft Excel* dapat dilanjutkan pengujiannya dengan menggunakan *software Smart PLS 3.0*. Berikut merupakan model konseptual yang diajukan pada penelitian ini:



Gambar 4.1 Model Konseptual Awal Beserta *Loading Factor*

4.2.1 Uji Outer Model

Pada uji *Outer Model* terdapat tiga pengujian yaitu *convergent validity*, *discriminant validity* dan *reliability*.

A. *Convergent validity*

Terdapat minimal 2 kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data dengan *SmartPLS* untuk menilai *Outer Model* yaitu *Convergent Validity* dan *Composite Reliability*. *Convergent validity* dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* yang diestimasi dengan *Software PLS*. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin, 1998 (dalam Ghazali, 2006) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala

pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas *loading factor* sebesar 0,50.

Tabel 4.3 *Outer Loadings (Measurement Model)*

Keterangan	Awal	Modifikasi
<i>Cognitive</i>		
C1	0.908	0.908
C2	0.858	0.858
C3	0.858	0.858
C4	0.851	0.851
C5	0.852	0.852
<i>Behaviour</i>		
B1	0.855	0.854
B2	0.949	0.949
B3	0.912	0.912
B4	0.907	0.908
<i>Affective</i>		
AF1	0.869	0.89
AF2	0.829	0.856
AF3	0.515	Diabaikan
AF4	0.912	0.897
AF5	0.59	Diabaikan
AF6	0.847	0.876
AF7	0.735	0.701
AF8	0.831	0.895
<i>Attitude</i>		
AT1	0.844	0.852
AT2	0.932	0.932
AT3	0.922	0.921
AT4	0.821	0.817
AT5	0.898	0.894
<i>Successful Lawyer</i>		
S1	0.502	Diabaikan
S2	0.668	Diabaikan
S3	0.773	0.949
S4	0.715	Diabaikan
S5	0.713	0.737
S6	0.69	Diabaikan

Pada tabel 4.3 diatas, dapat dilihat terdapat beberapa indikator yang Diabaikan, disebabkan karena nilai dari indikator yang diabaikan memiliki nilai dibawah 0,7. Menurut Chin (1998) jika nilai *outer loading* diatas 0.70 maka berdasarkan *convergent validity* dikatakan valid.

B. *Average Variance Extraced (AVE)*

Kriteria reliabilitas dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu konstruk dan nilai *Average Variance Extraced (AVE)* dari masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilainya 0,60 dan AVE berada pada nilai 0,50. Berikut adalah tabel dari nilai *Average Variance Extraced (AVE)*:

Tabel. 4.4 *Average Variance Extraced (AVE)*

Variabel	<i>Average Variance Extraced (AVE)</i>
<i>Affective</i>	0.732
<i>Attitude</i>	0.782
<i>Behaviour</i>	0.822
<i>Cognitive</i>	0.749
<i>Successful Lawyer</i>	0.722

Pada tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa, nilai AVE dari setiap variabel pada penelitian ini memiliki nilai lebih dari 0.5. Sehingga setiap variabel memiliki reliabilitas yang tinggi.

C. Uji Validitas (*Discriminant validity*)

Uji validitas dilaksanakan dengan tujuan agar dapat diketahui sbrapa besar kemampuan instrumen penelitian dalam mengukur apa yang harus diteliti (Cooper dan Schindler,2016).

Tahapan dari uji validitas selanjutnya adalah evaluasi *discriminat validity* yang tujuannya untuk

memastikan jika konsep dari setiap konstruk laten mempunyai tipikal yang lain dengan konstruk lainnya. Untuk mengetahui nilai *discriminant validity* dapat dilakukan dengan cara membandingkan hubungan antar variabel dengan akar AVE yang ada pada tabel *discriminant validity* . Berikut ini adalah hasil akar AVE pada tabel *discriminant validity*:

Tabel. 4.5 *Discriminant Validity*

	<i>Affective</i>	<i>Attitude</i>	<i>Behaviour</i>	<i>Cognitive</i>	<i>Successful lawyer</i>
<i>Affective</i>	0.855				
<i>Attitude</i>	0.828	0.884			
<i>Behaviour</i>	0.522	0.568	0.906		
<i>Cognitive</i>	0.62	0.753	0.812	0.866	
<i>Successful lawyer</i>	0.339	0.467	0.248	0.369	0.85

Berdasarkan hasil tabel 4.5 di atas, nilai akar AVE variabel konstruk lebih besar dari nilai korelasi maksimal konstruk maka tingkat *discriminant validity* dari variabel konstruk tersebut dianggap tinggi. Sementara untuk hasil *convergent validity* sudah memenuhi syarat karena nilai dari *outer loading* dalam model berada diatas 0.70 maka indikator dalam penelitian dikatakan valid.

D. Reliability

Kelompok Indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki *reliability* ≥ 0.7 , walaupun bukan merupakan standar absolut. Berikut tabel hasil dari *Reliability*:


Tabel 4.6 *Reliability*

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
<i>Affective</i>	0.925	0.942
<i>Attitude</i>	0.93	0.947
<i>Behaviour</i>	0.929	0.948
<i>Cognitive</i>	0.917	0.937
<i>Successful Lawyer</i>	0.655	0.837

Berdasarkan hasil dari tabel 4.6, dapat dilihat bahwa hasil dari *Composite Reliability* setiap variabel memiliki nilai lebih dari 0.7, sehingga setiap variabel pada penelitian ini memiliki reliabilitas komposit yang baik.

4.2.2 Uji Inner Model

Evaluasi *Inner Model* dapat dilakukan dengan *PLS bootstrapping* melalui *resampling* sejumlah 500 iterasi yang akan menghasilkan *R-square*, *predictive relevance* dan pengujian hipotesis. Dilakukan *resampling* sebanyak 500 iterasi. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada Gambar 4.2 di bawah ini:



Gambar 4.2. Hasil PLS Bootstrapping

A. Koefisien Determinasi R²

R-square berfungsi untuk menjelaskan kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependent. Semakin besar nilai *R-square* maka semakin besar pula kemampuan variabel independent untuk menjelaskan variabel dependent.

Tabel 4.7. Nilai R-Square

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
<i>Attitude</i>	0.789	0.768
<i>Successful Lawyer</i>	0.218	0.194

Hasil tabel 4.7 yang berisi nilai *R-square* dan *R-adjusted*, kelima dimensi *attitude* memiliki pengaruh sebesar 78.9% terhadap *attitude*. Sementara 21.1% lainnya dipengaruhi oleh selain kelima dimensi *attitude*. Menurut Chin (1998) jika nilai *R-square* sebesar 0.67 maka

nilai dikatakan kuat, 0.33 dikatakan moderat dan 0.19 dikatakan lemah. Pada penelitian ini nilai *R-square* pada pengaruh dimensi *attitude* terhadap *attitude* yang bernilai 78.9% termasuk dalam kategori kuat. Lalu *attitude* memiliki pengaruh sebesar 21.8% terhadap kesuksesan advokat dan 78.2% lainnya dipengaruhi variabel lain diluar penelitian yang dilakukan.

B. Predictive Relevance Q^2

Predictive relevance berfungsi sebagai ukuran seberapa baik nilai penelitian yang dihasilkan oleh model serta perkiraan parameternya. Model dikatakan memiliki relevansi prediktif jika nilai $Q^2 > 0$. nilai Q^2 untuk model di atas adalah :

$$Q^2 = 1 - (1 - R1^2)(1 - R2^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0.768)(1 - 0.194)$$

$$Q^2 = 1 - (0.232)(0.806)$$

$$Q^2 = 1 - (0.187)$$

$$Q^2 = 0.813$$

Dari hasil Q^2 diatas dapat diartikan bahwa 81.3% model dijelaskan melalui konstruk-
konstruk dalam model dan sisanya dijelaskan oleh konstruk lain diluar model. Pada *GoF*
nilainya masuk dalam kategori tinggi >0.36 (Ghozali,2006) maka model dinyatakan fit.

C. Goodness of Fit

$$GoF = \sqrt{AVE \times R^2}$$

$$GoF = \sqrt{0.7614 \times 0.481}$$

$$GoF = 0.605$$

Berdasarkan nilai *Goodness of Fit* yang diperoleh, menunjukkan nilai sebesar 0.605 , yang dimana nilai tersebut termasuk katagori besar. Nilai dari *Goodness of Fit* menunjukkan nilai kelayakan model, sehingga memenuhi syarat untuk lanjut ke uji hipotesis

4.2.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan bantuan *PLS bootstraping* di *path coefficients* yang didalamnya terdapat *mean*, standar deviasi dan *T value*. Evaluasi menggunakan uji t dan signifikasni dari koefisien paramater jalur sturktural. Dalam penelitian ini digunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan 5% adalah tingkat kesalahan data. Maka digunakanlah T-tabel signifikansi sebesar 2,04. Nilai 2,04 diperoleh dengan membaca T-tabel, yang dimana nilai $df=30$. Variabel dinyatakan berpengaruh signifikan jika *T-statistics* lebih besar dari T-tabel. Hasil *Path Coefficiencie* dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.8 Hasil dari *Bootstraping*

	T Statistics (O/ STDEV)
<i>Affective -> Attitude</i>	4.629
<i>Attitude -> Successful Advokat</i>	3.568
<i>Behaviour - > Attitude</i>	1.071
<i>Cognitive -> Attitude</i>	3.805

Pada tabel diatas dapat dilihat hasil dari *bootsrapping* dari setiap korelasi antara variabel satu dengan variabel yang lain. Dapat dilihat pada *bootsrapping* dari korelasi antara variabel *affective* dengan variabel *attitude* memiliki nilai korelasi sebesar 4,629 yang dapat dilihat pada

kolom *T statistics*-nya. Nilai tersebut dinyatakan signifikan dikarenakan nilai 4,629 lebih besar daripada nilai 2,04. Pada *bootsrapping* dari korelasi antara variabel *attitude* dengan variabel *successful Advokat* memiliki nilai korelasi sebesar 3,568 yang dapat dilihat pada kolom *T statistics*-nya. Nilai tersebut dinyatakan signifikan dikarenakan nilai 3,568 lebih besar daripada nilai 2,04. Dapat dilihat pada *bootsrapping* dari korelasi antara variabel *behaviour* dengan variabel *attitude* memiliki nilai korelasi sebesar 1,071 yang dapat dilihat pada kolom *T statistics*-nya. Nilai tersebut dinyatakan tidak signifikan korelasinya dikarenakan nilai 1,071 lebih kecil daripada nilai 2,04. Dan yang terakhir, dapat dilihat pada *bootsrapping* dari korelasi antara variabel *cognitive* dengan variabel *attitude* memiliki nilai korelasi sebesar 3,805 yang dapat dilihat pada kolom *T statistics*-nya. Nilai tersebut dinyatakan signifikan dikarenakan nilai 3,805 lebih besar daripada nilai 2,04.

BAB V

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan pembahasan dan diskusi mengenai hasil pengolahan data dari bab 4. Langkah awal yang dilakukan yaitu melakukan uji butir validitas kuesioner menggunakan *software Ms. Office Excel 2013*. Pada tahapan validasi pertama dilakukan penyebaran kepada 11 responden, dari 28 indikator terdapat 11 indikator yang tidak valid. Indikator dinyatakan tidak valid dikarenakan jika $R_{hitung} \geq R_{tabel}$. Nilai R_{tabel} yang digunakan adalah 0.6021. Kuesioner yang tidak valid akan dilakukan perubahan kalimat pernyataan atau pernyataannya. Faktor penyebab dari suatu indikator yang tidak valid adalah jumlah responden atau sampel pada penelitian ini yang terlalu kecil, kesalahan dalam pembuatan pernyataan atau pertanyaan pada kuesioner dan adanya nilai yang outlier. Pada validasi kedua yang disebarkan kepada 35 responden, 2 butir pertanyaan bernilai tidak valid namun tetap digunakan untuk pengujian di *software Smart PLS 3.0* karena nilai yang tidak valid kurang dari 30% dari total butir kuesioner. Pada kuesioner yang telah valid, kemudian diolah menggunakan *software Smart PLS 3.0*, sehingga dihasilkan model konseptual dari hasil kuesioner yang telah valid. Model yang dihasilkan pada *software Smart PLS 3.0*, tidak sesuai dengan model konseptual pada model awal, dikarenakan terdapat nilai *loading factor* pada beberapa indikator yang kurang dari 0,7. Indikator yang belum valid akan diabaikan dari konseptual model dan dilakukan pengujian ulang pada model yang baru, dimana memiliki indikator yang semuanya valid.

Pada pengujian yang dilakukan dengan SEM *PLS* terdapat beberapa pengujian yaitu uji *outer* dan *Inner Model*. Analisa *Outer Model* ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya, atau dapat dikatakan bahwa *Outer Model* mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Pada kasus ini, hasil uji *outer loadings* menunjukkan nilai dari *rule of thumbs* 0,70 (Chin, 1998). Dimana pada model konseptual semua nilai *outer loading* diatas 0,70. Kemudian nilai dari *Average Variance Extraced* (AVE) yang diperoleh semua variabel memperoleh nilai diatas 0,5 sehingga semua nilai variabel diterima. Hal ini dapat dilihat pada konstruk AF (*Affective*) , AT (*Attitude*), B (*Behaviour*), C (*Cognitive*), dan S (*Successfull Advokat*). Selanjutnya pada perhitungan *cross loading (discriminant validity)* di atas, dapat disimpulkan semua variabel memiliki korelasi tertinggi pada dirinya sendiri dibandingkan dengan korelasi pada variabel lain. Dengan demikian, syarat validitas diskriminan pada kasus penelitian ini terpenuhi. Sementara, untuk skor *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability* yang mengukur reliabilitas model pengukuran didapatkan hasil yang bagus, yakni lebih dari 0,60 (Werts et al., 1974 dikutip dari Salisbury et al. 2002).

Pengukuran *Inner Model* dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel laten dengan variabel lainnya dan memberikan nilai *R-square* terhadap variabel (Tabel. 4). Pada penelitian ini terdapat 2 buah variabel yaitu variabel *Successful Advokat* (S) dipengaruhi oleh variabel *Attitude* (AT). Variabel *Attitude* (AT) dipengaruhi oleh variabel *Affective* (AF), variabel *Behaviour* (B) , dan variabel *Cognitive* (C). Berdasarkan nilai *R Square* dalam Tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa variabel *Successful Advokat* (S) dipengaruhi oleh variabel *Attitude* (AT) sebesar 21,8%. Variabel *Attitude* (AT) dipengaruhi variabel *Affective* (AF), variabel *Behaviour* (B) , dan variabel *Cognitive* (C) sebesar 78,9%. Sisa pengaruh yang lain dari masing-masing variabel dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak ada dalam model yang diajukan.

Nilai *Predictive Relevance* (Q^2) yang diperoleh pada model konseptual sebesar 0,57. Nilai *Predictive Relevance* (Q^2) digunakan untuk mengukur relevansi dari model konseptual. Nilai 0,813 menunjukkan bahwa model konseptual prediksi relevan dinyatakan fit, dan dikategorikan memiliki nilai yang tinggi. Nilai *Goodness of Fit* yang diperoleh, menunjukkan nilai sebesar 0.605, yang dimana nilai tersebut termasuk kategori besar. Nilai dari *Goodness of Fit* menunjukkan nilai kelayakan model, sehingga memenuhi syarat untuk lanjut ke uji hipotesis

Pada hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan metode *bootstrapping* terhadap sampel yang digunakan pada penelitian ini. Setiap hipotesis dinyatakan memiliki hubungan yang signifikan jika nilai pada *t - statistic* > *t - tabel*. *Rule of thumbs* dari terduduknya suatu hipotesis penelitian adalah: (1) jika koefisien atau arah hubungan variabel (ditunjukkan oleh nilai *original sample*) sejalan dengan yang dihipotesiskan, dan (2) jika nilai *t* statistik lebih dari 1,69 (*two-tailed*) atau 1,96 (*one-tailed*) dan *probability value* (*p-value*) kurang dari 0,05 atau 5%. Pada penelitian ini menggunakan acuan pada koefisien hubungan dua arah (*two tailed*), sehingga nilai dari *t-statistic* yang digunakan sebagai acuan adalah $d(f) = 2,04$. Berikut adalah pemaparan mengenai hasil pengujian hipotesis antar variabel :

1. Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa *cognitive /* kognitif memiliki hubungan yang signifikan terhadap *attitude /* sikap. Hal ini dapat dilihat dari *t-statistic* yang lebih dari 2,04 yaitu sebesar 3,805. Dengan demikian, hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima.
2. Hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa nilai *t-statistic* kurang dari 2,04 yaitu sebesar 1,071. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *behaviour /* perilaku dengan *attitude*, sehingga hipotesis H2 dalam penelitian ini ditolak.

3. Hasil hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai *t-statistic* lebih dari 2,04 yaitu sebesar 4,629. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *affective/afektif* dengan *attitude/sikap*, sehingga hipotesis H3 dalam penelitian ini diterima.
4. Hasil hipotesis keempat menunjukkan bahwa nilai *t-statistic* lebih dari 2,04 yaitu sebesar 3,568. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *attitude/sikap* dengan *successful Advokat*, sehingga hipotesis H4 dalam penelitian ini diterima.

Pada penelitian ini terdapatnya hipotesis yang ditolak, hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang tidak saling mempengaruhi. Faktor yang menyebabkan variabel yang tidak saling mempengaruhi yaitu pemilihan indikator yang tidak sesuai pada penelitian ini, ukuran sample yang terlalu kecil, atau adanya data outlier di antaranya data – data yang telah diolah dengan *software Smart PLS 3.0*.

BAB VI

KESIMPULAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu :

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi *attitude* advokat dalam kantor hukum dipengaruhi oleh variabel *cognitive, behaviour, affective, attitude* dan *successful lawyer*
2. Penelitian ini telah berhasil membuktikan indikator dan variabel untuk menciptakan *attitude* bagi advokat dengan cara membentuk model konseptual. Uji yang dilakukan menggunakan *software SEM-PLS*, terbagi menjadi dua uji yaitu Uji *Outer Model* dan Uji *Inner Model*. Pada *Outer model* di pengujian *Loading Factor*, nilai setiap indikator sudah valid, karena memiliki nilai diatas 0,7. Pada pengujian AVE, setiap variabel sudah valid karena memiliki nilai diatas 0,5. Pada pengujian *Discriminant Validity*, nilai setiap variabel sudah valid, karena nilai *loading* yang paling besar dibandingkan dengan nilai *loading* lainnya. Pada pengujian *Realibility*, memiliki nilai setiap variabel yang sudah valid karena nilai diatas 0,6. Kemudian pada *Inner Model* di pengujian Koefisien Determinasi R^2 , pada *R Square Adjusted* di variabel *attitude* memiliki nilai sebesar 0,768. Dan pada variabel *successful lawyer* sebesar 0,194. Pengujian *Predective Relevance (Q²)* memiliki nilai sebesar 0,813, dan pengujian *Goodness of fit*, memiliki nilai 0,605.

3 Penelitian ini berhasil membuktikan adanya hubungan dari hipotesis antar variabel dalam model yang mempengaruhi *attitude*.

(H1) : Terdapat hubungan yang signifikan antara *cognitive* dengan *attitude*

(H3) : Terdapat hubungan yang signifikan antara *affective* dengan *attitude*

(H4) : Terdapat hubungan yang signifikan antara *attitude* dengan *successful advokat*

Sedangkan Hubungan hipotesis yang ditolak pada penelitian ini ada 1 hipotesis yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara *behaviour* dengan *attitude* (H2)

6.2 Saran

Pada bagian saran pada penelitian ini, lebih disarankan kepada advokat yang berada di Wilayah Yogyakarta, dimana saran yang penulis ajukan seperti berikut :

1. Variabel *behaviour* tidak berpengaruh signifikan terhadap *attitude* pada *Advokat* atau advokat di wilayah Yogyakarta. Maka disarankan untuk mencari indikator- indikator lain untuk variabel *behaviour* untuk penelitian selanjutnya, seperti mencantumkan indikator yang mengenai akhlaq secara islami unruk pembentukan *attitude* dari seorang advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., & Fishbein, M. 2000. Attitudes and the attitude-behavior relation: Reasoned and automatic processes. *European Review of Social Psychology*. 11(1): 1–33.
- Bock, H. and Berman, L. 2011, "Learning and billable hours: can they get along?", *T+D*, 65 (2) :56-61.
- Breckler, S.J., 1984. Empirical validation of affect, behavior and cognition as distinct components of attitude. *J. Personality Social Psychol.*, 47: 1191- 1205.
- Cemal Zehira , Yonca Gurolb , Tugba Karabogac□, Mahmut Koled. 2016. Knowledge management in Management and Firm Performance: The Mediating Role of Entrepreneurial Orientation. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 235: 372 – 381.
- Cronin, J. J. & Taylor, S. A., 1992. Measuring Service Quality : A Reexaminator and Extension. *Journal of Marketing*. 56: 55-68.
- Dominic Hegera, Christian Herffa, Felix Putzea, Reinhard Muttera & Tanja Schultza. 2014. Continuous affective states recognition using functional near infrared spectroscopy. *Brain-Computer Interfaces*. 1: 113-125.
- Dr. Noraini Abdullah, Nurul Fatihah Rosli. 2015. Gender Managerial Workforce and Partial Least Squares On Small and Medium Enterprises (SMEs) Performances in Selangor, Malaysia. *The International Journal Of Business & Management*. 3: 185-192.
- Edward. Kempf, M.D. 2012. The Law of Attitude. *The Journal of General Psychology*. 32: 81-102.
- Feng Wei & Jean Lee. 2015. The moderating effect of leadership on perceived organizational justice and affective commitment: a study in China. *The International Journal of Human Resource Management*. 22: 1-25.
- F. G. Crane, Carolyn Meacher & T. K. Clarke. 2015. Lawyers' Attitudes Towards Legal Services Advertising in Canada. *International Journal of Advertising*. 10: 71-78.
- Forrest Briscoe, Michelle Rogan. 2016. Coordinating Complex Work: Knowledge Networks, Partner Departures, and Client Relationship Performance in a Law F. Complex Work: Knowledge Networks, Partner Departures, and C. Work: *Kegal Information Management*. 26: 2392–2411.
- Fusako Nishigaki a, b, Sachikon Ezoe c, *, Hideki Kitajima c, Kenichiro Hata. 2017. Human resource development contributes to the creation of outstanding regenerative medicine products. *Regenerative Therapy*. 17: 17-23.

- Gene E. Burton. 2008. Attitudes Toward the Advertising by Lawyers, Doctors, and CPA.'s. *Journal of Professional Services Marketing*. 8: 115-121.
- Ghozali, I. 2011. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square*. 3rd edition. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Govind Iyer a,*, Marianne Jennings b,1. 2010. Judges' attitudes toward the public accounting profession: An update. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*. 26: 25–28.
- Harminderjit kaur, Bikramjit Singh Hundal,. 2017. Knowledge management in strategies on the cognitive and behavioral component of attitude of women consumers. *Journal of Asia Business Studies*. 32: 35-42.
- Harrison, J. 2012. *Strategic Human Resource Management for Law Firms*. London: Ark Group.
- Helene Russell. 2015. A Law Firm Librarian's Guide to KM. *Legal Information Management*. 16: 131-137.
- H. Ronald Moser, David Loudon, Robert E. Stevens. 2014. An Empirical Analysis of the Public's Attitude Toward Legal Services Advertising. *Services Marketing Quarterly*. 35: 105–122.
- Jennifer Roark, Jessica Lucero, Curtis Smith & David Parker. 2016. Social Service Workers' Knowledge of and Attitudes Toward Fair Housing Laws. *Journal of Social Service Research*. 43: 223–235.
- Joe F. Hair Jr, Marko Sarstedt, Lucas Hopkins, Volker G. Kuppelwieser. 2014. Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). *An emerging tool in business research*. 26: 106-121.
- Joy Kadowaki. 2015. Maintaining professionalism: emotional labor among lawyers as client advisors. *International Journal of the Legal Profession*. 22: 323–345.
- Judge, T.A., Cable, D.M., Boudreau, J.W. and Bretz, R.D.1995. An empirical investigation of the predictors of executive career success. *Personnel Psychology*. 48 (3) :485–519.
- Julian Sidoli del Ceno. 2011. An investigation into lawyer attitudes towards the use of mediation in commercial property disputes in England and Wales. *International Journal of Law in the Built Environment*. 3: 182-199.
- Kara Chan, Vivienne Leung, Lennon L. L. Tsang, Toby C. Y. Yip. 2012. Attitudes toward advertising by lawyer's among Hong Kong consumers. *Department of Communication Studies Journal Articles*. 13: 1-28.

- Katou, A Anastasia. 2017. How does human resource management influence organizational performance? An integrative approach-based analysis. *International Journal of Productivity and Performance Management*. 66: 797-821.
- Likert, R. 1932. A Technique for the Measurement of Attitudes. *Archives of Psychology*. 140:1–55.
- Lisette Uiterwijk-Luijk and Meta Krüger. 2015. Knowledge management in The influence of affective attitude, experienced social pressure and self-efficacy. *Journal of Educational Administration*. 50: 492-509.
- Lopes, S.A., dkk. 2015. A New Approach to Talent Management in Law Firms: Integrating Performance Appraisal and Assessment Center Data. *International Journal of Productivity and Performance Management*. 64: 523-543.
- Lucile Eznack. 2013. The Mood Was Grave: Affective Dispositions and States' Anger- Related Behaviour. *Contemporary Security Policy*. 34: 552-583.
- Madeleine Fombad. 2014. Knowledge management in law firms in Botswana: Some lessons for small law firms. *Journal of Librarianship and Information Science*. 48: 60-71.
- Maizam Alias, Tahira Anwar Lasharia, Zainal Abidin Akasahb & Mohd. Jahaya Kesotc. 2014. Translating theory into practice: integrating the affective and cognitive learning dimensions for effective instruction in engineering education. *European Journal of Engineering Education*. 39: 212-229.
- Maksims Kazakovsa. 2014. Analysis of factors influencing the choice of solutions for human resource development. *Procedia Social and Behavioral Science*. 156: 111 – 115.
- M.A. Moona,*, M.J. Khalidb, H.M. Awanc, S. Attiqd, H. Rasoole, M. Kiranf. 2017. Knowledge management in website's utilitarian and hedonic attributes and online purchase intentions: A cognitive-affective attitude approach. *Spanish Journal of Marketing*. 21: 73-88.
- Mark Andrejevic. 2015. Personal Data: Blind Spot of the “Affective Law of Value”?. The Information Society: *An International Journal*. 44: 50-62.
- Mark Helmsing. 2014. Virtuous Subjects: A Critical Analysis of the Affective Substance of Social Studies Education. *Theory & Research in Social Education*. 42: 127-140.
- Menkel, C. Joan & Meadow. 2012. Too many Advokats? Or should Advokats be doing other things?. *International journal of the legal profession*. 19: 147-173.
- Mimi Li, Liping A. Cai & Shangzhi Qiu. 2016. A Value, Affective Attitude, and Tourist Behavioral Intention Model. *Journal of China Tourism Research*. 12: 179–195.

- Nafisat Toyin Adewale, Yushiana Mansor, Muhammad-Bashir Owolabi Yusuf, Ahmeed Onikosi., 2017. Knowledge management in task complexity in the information seeking behaviour of lawyers: A structural invariance analysis. *Library Review*. 66: 1-31.
- Norbert Schwarz. 2000. Social judgment and attitudes: warmer, more social, and less conscious. *European Journal of Social Psychology*. 30: 149-176.
- Ray Wall, Nii Ankrah and Jennifer Charlson. 2016. An investigation into the different styles of the lawyer and construction specialist when mediating construction disputes. *International Journal of Law in the Built Environment*. 8: 137-160.
- Riza Aryantoa*, Avanti Fontanab, Adi Zakaria Afiffc. 2015. Knowledge management in Management, Innovation Capability and Performance: An Empirical Study in Indonesia Software Industry. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 211: 874 – 879.
- Salisbury, W.D., Chin, W.W., Gopal, A., & Newsted, P.R., 2002. Research Report: Better Theory Through Measurement. *Developing A Scale to Capture Consensus on Appropriation. Information Systems Research*, 13(1): 91–103.
- Sanjiwani, Made., Ketut Jayanegara & I Putu Eka Nila Kencana. 2015. Analisis kepuasan konsumen pada restoran cepat saji menggunakan metode *Partial Least Square* (Studi kasus: Burger King Bali). *E-Jurnal Matematika*. 4: 98-103.
- Santoso. 2010. *Statistik Multivariat, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Saouré Kouamé, David Oliver, Serge Poisson-de-Haro. 2015. Can emotional differences be a strength? Affective diversity and managerial decision performance. *Management Decision*. 53: 1662 - 1676.
- Sardar M. Anwaruddin. 2015. Why critical literacy should turn to ‘the affective turn’: making a case for critical affective literacy. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*. 20: 1-16.
- Schwarz.2000. Emotion, Cognition, and Decision Making. *University of Michigan, USA*. 14 (4) : 433-440.
- Sharmila Jayasingama & Jing Ren Yong. 2013. Affective commitment among knowledge workers: the role of pay satisfaction and organization career management. *The International Journal of Human Resource Management*. 24: 3903–3920.
- Shu-Hao Chang, Hsin-Yuan Chang. 2016 "The study of patent portfolio strategies of oil shale developers", *International Journal of Innovation Science*, 8(3) :254-268
- Sophie Hennekam.2016. Employability and performance: a comparison of baby boomers and veterans in The Netherlands. *Employee Relations*. 38 (6): 927-945.

- Stephanie Ellis, Stephann Makri & Simon Attfield. 2016. Keeping up with the law: investigating lawyers' monitoring behaviour. *New Library World*. 115: 292-313.
- Stumpf, S. A. 2007. Stakeholder assessments as a predictor of high potential and promotion to partner in professional service firms. *Career Development International*. 12: 481-97.
- Sumaedi, S. 2013. An analysis of library customer loyalty. *The role of service quality and customer*, 34: 397-414.
- Sunarjo. 2013. Etika profesi advokat dalam perspektif profesionalisme penegakan hukum. *Cakrawala hukum*. 18: 177-187
- Suryabrata, Sumadi. 2004. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susana Almeida Lopes. 2012. High performers are not superheroes: bridging exclusive and inclusive talent management approaches for law firm sustainability. *International Journal of the Legal Profession*. 23: 207-231.
- Suzy Jagger. 2013. Affective learning and the classroom debate. *Innovations in Education and Teaching International*. 50: 38-50.
- Wijyaanto, Setyo Hari. 2008. *Structural Equation Modeling dengan LISREL 8.8*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zanna, M.P. and J.K. Rempel, 1988. Attitudes: A New Look at an Old Concept. In: *The Social Psychology of Knowledge*, Bar-Tal D. and A.W. Kruglanski (Eds.), Cambridge University Press, Cambridge, ISBN-10: 052132114X, pp: 399-399.

LAMPIRAN

A. Tabel Pertanyaan Validasi 1

Variabel	Indikator	Pernyataan / Pertanyaan Validasi 1
<i>Cognitive</i>	<i>Believe</i>	Kepercayaan yang diberikan oleh klien anda dapat mempengaruhi sikap kognitif anda seorang Advokat yang baik
	<i>Knowledge</i>	Dengan pengetahuan hukum anda yang ada miliki, dapat mempengaruhi sikap kognitif anda sebagai seorang Advokat yang baik
	<i>Thought to the subject</i>	Dengan berpikir secara subjektif dalam penanganan perkara, dapat mempengaruhi sikap kognitif anda sebagai seorang Advokat yang baik
	<i>Cognitive trust</i>	Kepercayaan kognitif yang ada pada diri anda sebagai Advokat, dapat mempengaruhi sikap kognitif anda sebagai Advokat yang baik
	<i>Perceived risk</i>	Resiko yang anda rasakan dalam penanganan perkara, dapat mempengaruhi sikap kognitif anda sebagai seorang Advokat yang baik
<i>Behaviouara l</i>	<i>Age</i>	Tanggapan anda dengan umur anda ,dapat mempengaruhi tingkah laku anda sebagai seorang Advokat yang baik
	<i>Experience</i>	Tanggapan anda dengan pengalaman yang ada miliki, dapat mempengaruhi tingkah laku anda sebagai seorang Advokat yang baik?
	<i>Educational</i>	Tanggapan anda dengan pendidikan hukum yang ada miliki, apakah dapat mempengaruhi tingkah laku anda sebagai seorang Advokat yang baik?
	<i>Attainment</i>	Pencapaian yang anda capai selama berkarir sebagai Advokat, akan mempengaruhi tingkah laku anda kedepan sebagai Advokat
<i>Affective</i>	<i>Self efficacy</i>	Kesesuaian diri anda dengan naluri anda akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat
	<i>Feeling</i>	Perasaan atau kepekaan yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat
	<i>Emotions</i>	Sikap afektif pada diri anda sebagai Advokat di pengaruhi oleh emosi yang ada pada diri anda
	<i>Value</i>	Nilai potensi yang ada pada diri anda akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat
	<i>Perceive</i>	Apa yang anda lihat dalam menangani perkara akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat
	<i>Vocalize</i>	Cara anda dalam penyampaian atau penyelesaian dalam menangani perkara akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat

	<i>Emotional</i>	Emosional yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat
	<i>Spiritual</i>	spiritual yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat
<i>Attitude</i>	<i>Spiritual</i>	spiritual yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap anda sebagai Advokat
	<i>Kejujuran</i>	Kejujuran yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap anda sebagai Advokat
	<i>Kedisiplin</i>	Kedisiplinan yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap anda sebagai Advokat
	<i>Partisipasi</i>	Partisipasi yang anda lakukan sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap anda sebagai Advokat
	<i>Tanggung jawab</i>	Tanggung jawab yang anda lakukan dalam penanganan perkara sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap anda sebagai Advokat
<i>Successful Advokat</i>	<i>Mediasi penanganan</i>	mediasi penanganan perkara yang anda lakukan sebagai Advokat akan mempengaruhi kesuksesan anda sebagai Advokat
	<i>Advertising</i>	Promosi yang anda lakukan sebagai Advokat akan mempengaruhi kesuksesan anda sebagai Advokat
	<i>Knowledge</i>	Pengetahuan hukum yang anda miliki, akan mempengaruhi kesuksesan anda sebagai Advokat
	<i>Leadership</i>	kepemimpinan yang dimiliki seorang Advokat tertentu akan mempengaruhi kesuksesan Advokat tersebut
	<i>Skill</i>	Skill yang dimiliki oleh seorang Advokat akan mempengaruhi kesuksesan Advokat tersebut
	<i>Experience</i>	Pengalaman yang dimiliki oleh seorang Advokat akan mempengaruhi kesuksesan Advokat tersebut

B. Tabel Perbandingan Pernyataan Validasi 1 dan Validasi 2

Variabel	Indikator	Pernyataan / Pertanyaan Validasi 1	Pernyataan / Pertanyaan Validasi 2
<i>Cognitive</i>	<i>Believe</i>	Kepercayaan yang diberikan oleh klient anda dapat mempengaruhi sikap kognitif anda seorang Advokat yang baik	Kepercayaan yang diberikan oleh klient anda dapat mempengaruhi sikap kognitif anda seorang Advokat yang baik
	<i>Knowledge</i>	Dengan pengetahuan hukum anda yang ada miliki, dapat mempengaruhi sikap kognitif anda sebagai seorang Advokat yang baik	Dengan pengetahuan hukum anda yang ada miliki, dapat mempengaruhi sikap kognitif anda sebagai seorang Advokat yang baik
	<i>Thought to the subject</i>	Dengan berpikir secara subjektif dalam penanganan perkara, dapat mempengaruhi sikap kognitif anda sebagai seorang Advokat yang baik	Dengan berpikir secara subjektif dalam penanganan perkara, dapat mempengaruhi sikap kognitif anda sebagai seorang Advokat yang baik
	<i>Cognitive trust</i>	Kepercayaan kognitif yang ada pada diri anda sebagai Advokat, dapat mempengaruhi sikap kognitif anda sebagai Advokat yang baik	Kepercayaan kognitif yang ada pada diri anda sebagai Advokat, dapat mempengaruhi sikap kognitif anda sebagai Advokat yang baik
	<i>Perceived risk</i>	Resiko yang anda rasakan dalam penanganan perkara, dapat mempengaruhi sikap kognitif anda sebagai seorang Advokat yang baik	Resiko yang anda rasakan dalam penanganan perkara, dapat mempengaruhi sikap kognitif anda sebagai seorang Advokat yang baik
<i>Behavioural</i>	<i>Age</i>	Tanggapan anda dengan umur anda ,dapat mempengaruhi tingkah laku anda sebagai seorang Advokat yang baik	Tanggapan anda dengan umur anda ,dapat mempengaruhi tingkah laku anda sebagai seorang Advokat yang baik
	<i>Experience</i>	Tanggapan anda dengan pengalaman yang ada miliki, dapat mempengaruhi tingkah laku anda sebagai seorang Advokat yang baik?	Tanggapan anda dengan pengalaman yang ada miliki, dapat mempengaruhi tingkah laku anda sebagai seorang Advokat yang baik?
	<i>Educational</i>	Tanggapan anda dengan pendidikan hukum yang ada miliki, apakah dapat mempengaruhi tingkah laku anda sebagai seorang Advokat yang baik?	Tanggapan anda dengan pendidikan hukum yang ada miliki, apakah dapat mempengaruhi tingkah laku anda sebagai seorang Advokat yang baik?

	<i>Attainment</i>	Pencapaian yang anda capai selama berkarir sebagai Advokat, akan mempengaruhi tingkah laku anda kedepan sebagai Advokat	Pencapaian yang anda capai selama berkarir sebagai Advokat, akan mempengaruhi tingkah laku anda kedepan sebagai Advokat
<i>Affective</i>	<i>Self efficacy</i>	Kesesuaian diri anda dengan naluri anda akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat	Kesesuaian diri anda dengan naluri anda akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat
	<i>Feeling</i>	Perasaan atau kepekaan yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat	Perasaan atau kepekaan yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat
	<i>Emotions</i>	Sikap afektif pada diri anda sebagai Advokat di pengaruhi oleh emosi yang ada pada diri anda	Sikap afektif yang ada pada diri anda sebagai Advokat di pengaruhi oleh emosi yang ada pada diri anda
	<i>Value</i>	Nilai potensi yang ada pada diri anda akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat	Nilai potensi yang ada pada diri anda akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat
	<i>Perceive</i>	Apa yang anda lihat dalam menangani perkara akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat	Apa yang anda lihat dalam menangani perkara akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat
	<i>Vocalize</i>	Cara anda dalam penyampaian atau penyelesaian dalam menangani perkara akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat	Cara anda dalam penyampaian atau penyelesaian dalam menangani perkara akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat
	<i>Emotional</i>	Emosional yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat	Emosional yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat
	<i>Spiritual</i>	spiritual yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat	Faktor atau indikator spiritual yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap afektif anda sebagai Advokat
	<i>Attitude</i>	<i>Spiritual</i>	spiritual yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap anda sebagai Advokat

	Kejujuran	Kejujuran yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap anda sebagai Advokat	Kejujuran yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap anda sebagai Advokat
	Kedisiplin	Kedisiplinan yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap anda sebagai Advokat	Kedisiplinan yang ada pada diri anda sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap anda sebagai Advokat
	Partisipasi	Partisipasi yang anda lakukan sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap anda sebagai Advokat	Partisipasi yang anda lakukan sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap anda sebagai Advokat
	Tanggung jawab	Tanggung jawab yang anda lakukan dalam penanganan perkara sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap anda sebagai Advokat	Tanggung jawab yang anda lakukan dalam penanganan perkara sebagai Advokat akan mempengaruhi sikap anda sebagai Advokat
<i>Successful Advokat</i>	Mediasi penanganan	mediasi penanganan perkara yang anda lakukan sebagai Advokat akan mempengaruhi kesuksesan anda sebagai Advokat	Proses mediasi penanganan suatu perkara yang anda lakukan sebagai Advokat akan mempengaruhi kesuksesan anda sebagai Advokat
	<i>Advertising</i>	Promosi yang anda lakukan sebagai Advokat akan mempengaruhi kesuksesan anda sebagai Advokat	Promosi atau periklanan jasa Advokat anda, yang anda lakukan sebagai Advokat akan mempengaruhi kesuksesan anda sebagai Advokat
	<i>Knowledge</i>	Pengetahuan hukum yang anda miliki, akan mempengaruhi kesuksesan anda sebagai Advokat	Pengetahuan yang luas yang anda miliki, akan mempengaruhi kesuksesan anda sebagai Advokat
	<i>Leadership</i>	kepemimpinan yang dimiliki seorang Advokat tertentu akan mempengaruhi kesuksesan Advokat tersebut	Sikap kepemimpinan yang dimiliki seorang Advokat tertentu akan mempengaruhi kesuksesan Advokat tersebut
	<i>Skill</i>	Skill yang dimiliki oleh seorang Advokat akan mempengaruhi kesuksesan Advokat tersebut	Skill yang dimiliki oleh seorang Advokat akan mempengaruhi kesuksesan Advokat tersebut
	<i>Experience</i>	Pengalaman yang dimiliki oleh seorang Advokat akan mempengaruhi kesuksesan Advokat tersebut	Pengalaman atau jam terbang dalam penanganan perkara yang dimiliki oleh seorang Advokat akan mempengaruhi kesuksesan Advokat tersebut